



P U T U S A N

No. 682 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA, diwakili oleh Johan Iskandar, warga negara Indonesia Direktur PT. Continental Panji Pratama, yang beralamat di Jalan Kayu Besar III No. 8 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11820, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YOSARI HELENANTO, SH.MH.**, Corporate Legal Manager, Karyawan PT. Continental Panji Pratama, bertempat tinggal di Jalan Kayu besar 3 No. 8 Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2012 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. Nama : Saefudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW. 01, Kapuk, Jakarta Barat
2. Nama : Retno Harini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Merpati I RT.06 RW.06, Jelambar, Jakarta Barat
3. Nama : Kasturah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.03 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
4. Nama : Slamet A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.06 RW.13, Jakarta

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

5. Nama : Suyatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk Darurat RT.07 RW.12, Cengkareng, Jakarta barat
6. Nama : Suharsi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
7. Nama : Rahmat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Berdikari RT.011 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
8. Nama : Subandi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.06 RW.03, Kapuk, Jakarta Barat
9. Nama : Juwari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat
10. Nama : Sarmi. C
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Cengkareng Timur RT.09 RW.11, Jakarta Barat
11. Nama : Hariyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Jaya 2 bawah RT.06 RW.14, Cengkareng, Jakarta Barat
12. Nama : Junedi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| | Alamat | : KP. Prepedan RT.10 RW.07, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat |
| 13. | Nama | : Eko Cahyono |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Mangga Ubi RT.05 RW.07 Kapuk Cengkareng Barat |
| 14. | Nama | : Rohman Aji |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kapuk Gg. Mawar RT.12 RW.01, Kapuk, Cengkareng |
| 15. | Nama | : Rohman |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Rusun BCI Rt.017 RW.16, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 16. | Nama | : Suhali |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Bakti Mulya RT.06 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat |
| 17. | Nama | : Lutirah |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kayu Besar RT.001 RW.08, Kalideres, Jakarta Barat |
| 18. | Nama | : Tri Asih |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Haji Ana Kosambi Timur RT.03 RW.07, Tangerang |
| 19. | Nama | : Martini |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kapuk RT.07 RW.012, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 20. | Nama | : Sri Daryati |

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kp. Kebon besar RT.003 RW.07, Kosambi Timur, Tangerang |
| 21. | Nama | : Sukarmi |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Gg. Kebon Kelapa RT.008 RW.01, Tegal Alur, Jakarta Barat |
| 22. | Nama | : Sutarti |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kebon Jambu RT.08 RW.10, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 23. | Nama | : Dwi Ningsih |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Gg. Masjid RT.013 RW.03, Cengkareng Jakarta Barat |
| 24. | Nama | : Sugeng N |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Pintu Air RT.011 RW.08, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 25. | Nama | : Endah E |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kapuk, RT.013 RW.10, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 26. | Nama | : Purwanti |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kapuk Gg Masjid RT.01 RW.11, Kapuk, Cengkareng, Jakarta- Barat |
| 27. | Nama | : Widati |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Teluk Gong RT.011 RW.07,
Pejagalan, Penjaringan Jakarta
Utara
28. Nama : Hermiati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Kamal RT.01 RW.10, Tegal
Alur, Jakarta Barat
29. Nama : Maryadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
30. Nama : Sudarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg Mawar RT.012 RW.01,
Jakarta Barat
31. Nama : Panut
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Waras RT.03 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
32. Nama : Suhartini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.10RW.01 Cengkareng,
Jakarta Barat
33. Nama : Sudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar III, RT.006 RW.08,
Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat
34. Nama : Munarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Griya Sepatan, Tangerang, Banten

Hal. 5 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nama : Sri Sukapti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.03 RW.09, penjarangan, Jakarta Utara
36. Nama : Siti Wahyuni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Raya RT.10 RW.01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
37. Nama : Sumisih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Permata Sepatan RT.09 RW.05, Tangerang, Banten
38. Nama : Muhtaryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Vila Mutiara Jaya RT.2 RW.10, Wanajaya, Cibitung Bekasi
39. Nama : Nur'aisyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. H. Ana RT.03RW.18, Kosambi Timur Tangerang
40. Nama : Karni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Gabus RT.008 RW.011, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
41. Nama : Sudirah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Kamal Gg. Masjid RT.013 RW.12, Tegal Alur Jakarta Barat
42. Nama : Resmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.06 RW.08,
Penjaringan, Jakarta Utara
43. Nama : Saniyem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Duri Kosambi RT.004 RW.05
Cengkareng, Jakarta Barat
44. Nama : Sukini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gang G RT.010 RW.01,
Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat
45. Nama : Supiati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg. Jamblang RT.01 RW.01
Cengkareng Jakarta Barat
46. Nama : Sunarti B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Raya RT.03 RW.01,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
47. Nama : Rohamah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kamal, RT.009RW.04, Kamal
Penjaringan, Jakarta Utara
48. Nama : Jati Sawiji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.007 RW.01,
Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
49. Nama : Maryani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Raya RT.07 RW.12,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat

Hal. 7 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nama : Wartini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Raya RT.015 RW.03
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
51. Nama : Supami. B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Masjid Kayu besar RT.04
RW.12, Tegal Alur, Kalideres Jakarta
Barat
52. Nama : Sudinah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kb. Kelapa RT.003 RW.02, Kamal
Kalideres, Jakarta Barat
53. Nama : Suparmi. A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gombol Raya RT.001 RW.13,
Kalideres, Jakarta Barat
54. Nama : Suranti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Prepedan RT.013 RW.07, Kamal,
Kalideres, Jakarta barat
55. Nama : Sriyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Masjid Jl. Munawaroh RT.09
RW.01 Kapuk Cengkareng, Jakarta
Barat
56. Nama : Kuswatun K
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01 Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Nama : Kengsi E
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.07 RW.09, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
58. Nama : Hendri S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe, RT.006 RW.03, Cengkareng, Jakarta barat
59. Nama : Kastini B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Masjid kayu besar RT.04 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
60. Nama : Sukasih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu besar RT.06 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
61. Nama : Sri Rahayu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Bhakti RT.07 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
62. Nama : Turyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Jaya 25 RT.01 RW.10, Cengkareng, Jakarta Barat
63. Nama : Suci M
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rt.03 RW.18, Kosambi Timur, Tangerang
64. Nama : Riyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji

Hal. 9 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01 Kapuk,
Cengkareng Jakarta Barat
65. Nama : Winarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar Rt.012 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
66. Nama : Ujianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kp. Duri semanan RT.02 RW.01,
Semanan, Kalideres Jakarta Barat
67. Nama : Sugiyem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Kapuk RT.010 RW.01
Cengkareng, Jakarta Barat
68. Nama : Kurniasih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
69. Nama : Sanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kapuk Raya Gg. Las RT.06
RW.05, No. 39 Kapuk Cengkareng,
Jakarta Barat
70. Nama : Siti S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kayu Besar Dalam RT.05 RW.03,
Cengkareng, Jakarta Barat
71. Nama : Supami A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kayu Besar Gg. Masjid RT.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.12, Tegal Alur Jakarta Barat

72. Nama : Suparti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.05 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
73. Nama : Ropingah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk gg. Masjid, RT.01 RW.03,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
74. Nama : Waliyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.19 RW.03, Kapuk,
Jakarta Barat
75. Nama : Sri Ayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kayu besar gg. Masjid RT.01
RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
76. Nama : Sri Suratmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.05 RW.02, Tegal
Alur Jakarta Barat
77. Nama : Tukiye
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan 3 RT.012 RW.09,
Tegal Alur, Jakarta barat
78. Nama : Dwi Sulastri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
79. Nama : Katinem

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Kincan RT.01 RW.02, No.11 Bekasi |
| 80. | Nama | : Sri Lestari |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Cengkareng Salembarang RT.05 RW.03, Cengkareng Jakarta Barat |
| 81. | Nama | : Tri Ningsih |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Gg. Jamblang RT.03 RW.02, Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat |
| 82. | Nama | : Sridadi |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Kayu Besar RT.07 RW.11 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat |
| 83. | Nama | : Bawon |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Pedongkelan RT.07RW.16, Cengkareng, Jakarta Barat |
| 84. | Nama | : Milah |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Jl. Haji Ana RT.018 RW.02, Kosambi Timur, Tangerang |
| 85. | Nama | : Katemi |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |
| | Alamat | : Kampung Blknng RT.10 RW.03, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat |
| 86. | Nama | : Hartipah |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pekerja PT. Continental Panji Pratama |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp. Sawah Medhe RT.01 RW.06,
Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
87. Nama : Supranti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jelambar Utama RT.11 RW.08,
Grogol, Jakarta Barat
88. Nama : Ismiatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Besar RT.05 RW.02,
Kosambi Barat, Tangerang
89. Nama : Sunarsi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.08 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
90. Nama : Daryani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Langgar II RT.011 RW.05,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
91. Nama : Suyoto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg. G RT.010 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
92. Nama : Istiyatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Kebon Kelapa RT.08 RW.01,
Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
93. Nama : Suwarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kampung Gusti RT.07 RW.15,
Penjaringan, Jakarta Barat

Hal. 13 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama : Nurjanah D
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Kayu Besar RT.05 RW.08, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat
95. Nama : Tri Rahayu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat
96. Nama : Sarmi. B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu besar RT.011 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
97. Nama : Siti Yaenatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Madrasah I RT.06 RW.04, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
98. Nama : Wiji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.012 Tegal Alur, Jakarta Barat
99. Nama : Pawitisna
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Kayu Besar RT.04 RW.08, Gang Damai, Tegal Alur, Jakarta Barat
100. Nama : Yadih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT. 05 RW.05, Cengkareng, Jakarta Barat
101. Nama : Muh. Ismail
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT. 015 RW. 10, Cengkareng Jakarta Barat
102. Nama : Nahrowi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Prepedan Sepatan RT. 03 RW. 06, Tangerang
103. Nama : Sarimo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk, Jakarta Barat
104. Nama : Sularsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Mangga Ubi RT.06 RW.07, Kapuk, Jakarta Barat
105. Nama : Sri Hartatik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe, RT.015 RW.10, Kapuk, Jakarta Barat
106. Nama : Sri Haryani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
107. Nama : Harwini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Galunggung Blok E.27 RT.011 RW.12 No. 12 Jakarta Barat
108. Nama : Kasidi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kp. Bugi RT.03 RW.03, Kembangan, Jakarta Barat

Hal. 15 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

109. Nama : Sumiran
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat.
110. Nama : Subekti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Lapangan RT.07 RW.12,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
111. Nama : Supriyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01 Kapuk,
Jakarta Barat
112. Nama : Ngaduri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rusun BCI RT.08 RW.08,
Cengkareng
113. Nama : Parmun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01 Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
114. Nama : Wahyu H
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya T.06 RW.02, Tegal
Alur, Jakarta Barat
115. Nama : Evi Suheri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.02 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
116. Nama : Ngatino
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
- Alamat : Gg.Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
117. Nama : Parwoto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan III RT.01 RW.09,
Tegal Alur, Jakarta Barat
118. Nama : Slamet
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Galunggung RT.015 RW.11,
no.12, Jakarta Barat
119. Nama : Sugeng Riyadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.07 RW.011, Kapuk,
Jakarta Barat
120. Nama : Turyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar R.012 RW.01, Kapuk
Jakarta Barat
121. Nama : Teguh P
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.08 RW.02, Tegal
Alur, Jakarta Barat
122. Nama : Jumari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Permata Sepatan Blok A9 No. 34,
Tangerang
123. Nama : Rusman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Cengkareng

Hal. 17 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Jakarta Barat

124. Nama : Wiji Santoso
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Galunggung, Blok E.27 No.12 RT.011 RW.12 Jakarta Barat
125. Nama : Abdul Khamid
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar dalam, RT.01 RW.08, Tegal Alur Jakarta Barat
126. Nama : Achmad Subhan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
127. Nama : Agus Sriyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Melati RT.01 RW.03, Tegal Alur Jakarta Barat
128. Nama : Bambang S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Asem Rt.05 RW.01, Rawa Melati, Tegal Alur, Jakarta Barat
129. Nama : Budi Handoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Masjid RT.013 RW.08, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
130. Nama : Karsimin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.013 RW.08, Pejagalan, Jakarta Barat
131. Nama : Mardani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jambalang RT.01 RW.01, Kapuk,
Cengkareng Jakarta Barat
132. Nama : Muh. Wibowo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Duta Bandara Permai no.4 RT.04
RW.09, Jakarta Barat
133. Nama : Parman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe, RT.015 RW.03, Kapuk,
Cengkareng
134. Nama : Sabar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.010 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
135. Nama : Sariman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.06 RW.02, Tegal
Alur, Jakarta Barat
136. Nama : Slamet
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
137. Nama : Sunarwo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
138. Nama : Supriyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama

Hal. 19 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.08, Tegal
Alur Jakarta Barat
139. Nama : Supratmaji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Dukuh V RT.10 RW.05, Dukuh,
Kramat Jati
140. Nama : Elfrida
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Jati Raya RT.06 RW.12,
Cengkareng, Jakarta Barat
141. Nama : Endang S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rusun Bumi Cengkareng Indah,
Cengkareng, Jakarta Barat
142. Nama : Lili Herlina
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu, RT.012 RW.01,
Kapuk, Jakarta Barat
143. Nama : Murohtun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kenanga 7, Jl, Jaya RT. 06 RW.8,
Cengkareng, Jakarta Barat
144. Nama : Narsiti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
145. Nama : Puji Hastuti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Cengkareng RT.11 RW.15,
Cengkareng, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Nama : Sartini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Lingkungan III RT.01 RW.09, Tegal Alur, Jakarta Barat
147. Nama : Sukarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Ampera Kapuk Cengkareng Jakarta Barat
148. Nama : Surati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Ampera RT.012 RW.11, Kapuk, Jakarta Barat
149. Nama : Siti Tusmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Jaya 25, RT.02 RW.10, Cengkareng
150. Nama : Triyani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Bambu kuning III, Cengkareng, Jakarta Barat
151. Nama : Wagiyem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.08, Kapuk, Jakarta Barat
152. Nama : Nanik Rahayu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.08, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
153. Nama : Totok S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji

Hal. 21 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|--|--|
| | Alamat | Pratama
: Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat |
| 154. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Parkun
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Kayu Besar dalam no.3, Jakarta
Barat |
| 155. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Darmanto
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Gg. Mawar RT.014, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat |
| 156. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Dwi Tarnoto
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat |
| 157. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Cicik L
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Kayu Besar RT.01 RW.13, Tegal
Alur, Jakarta Barat |
| 158. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Dirsun
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Kayu Besar RT.09 RW.10, Tegal
Alur, Jakarta Barat |
| 159. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Ismail
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Tegal Alur, Rt.07 RW.01, Kalideres,
Jakarta Barat |
| 160. | Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat | : Juwari
: Indonesia
: Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
: Kayu Besar dalam RT.010 RW.11, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat

161. Nama : Nasimin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Masjid Nurul Qomar RT.03
RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
162. Nama : Slamet Jumatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
163. Nama : Sumarjo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.016 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
164. Nama : Suroto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Galunggung blok E27 RT.11
RW.15 No.12 Cengkareng, Jakarta
Barat
165. Nama : Sutimin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.010 RW.13,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
166. Nama : Sutrisno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.08 RW.01, Kamal,
Kalideres, Jakarta Barat
167. Nama : Sugeng P
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pisangan Jaya Sepatan RT.01
RW.06, Tangerang

Hal. 23 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Nama : Yakfi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Bambu kuning RT.09 RW.10, Cengkareng, Jakarta Barat
169. Nama : Wahyudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08 Tegal Alur, Jakarta Barat
170. Nama : Arbiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
171. Nama : Asroriyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg TKC RT.08 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
172. Nama : Casmiyatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Lingkungan cengkareng Kosambi Jakarta Barat
173. Nama : Danarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Empang Kapuk, Raya Cengkareng, Jakarta Barat
174. Nama : Heny Suryati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.013 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
175. Nama : Jumiyyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama
Alamat : Bhakti mulya RT.07 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
176. Nama : Kustikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Bhakti mulya RT.07 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
177. Nama : Nurkhasanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Jaya 25, Cengkareng, Jakarta Barat
178. Nama : Saminah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.02, Kapuk, Jakarta Barat
179. Nama : Sugiyatni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Galunggung Blok. E 27 no.12 RT.011 RW.12 Jakarta Barat
180. Nama : Sukamsri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Masjid, Kayu besar, Tegal Alur, Jakarta Barat
181. Nama : Sunartin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Taman Kota RT.04 RW.04, Kembangan, Jakarta Barat
182. Nama : SM. Arofiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Masjid RT.015 RW.11, Kapuk, Jakarta Barat

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

183. Nama : Sarmi A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Pisang RT.011 RW.07,
Pejagalan, Jakarta Barat
184. Nama : Wiwit S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Cengkareng Timur, RT.010 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
185. Nama : Gito
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Prims dalam RT.06 RW.05, Tegal
Alur, Jakarta Barat
186. Nama : Sri Riyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Tegal Alur RT.04 RW.12, Kalideres,
Jakarta Barat
187. Nama : Sularto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.08, Tegal
Alur Jakarta Barat
188. Nama : Siswanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar III RT.07 RW.15, Tegal
Alur, Jakarta Barat
189. Nama : Casmadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kampung Gusti, RT.07 RW.15,
Pejagalan Jakarta Barat
190. Nama : Dwi Hartanto
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
- Alamat : Kapuk Lap. Bola RT.07 RW.15,
Kapuk, Jakarta Barat
191. Nama : Haenudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pintu Air RT.02 RW.02, Kohod
Tangerang
192. Nama : Kusnandar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
193. Nama : Parjiman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.11, Tegal
Alur, Jakarta Barat
194. Nama : Purwaji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
195. Nama : Priyo Erwanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Benda Raya, Kebon kacang,
Tangerang
196. Nama : Sugiyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Industri III dalam RT,09 RW.14,
Pademangan, Jakarta Utara
197. Nama : Sukamto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kayu Besar RT.011 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
198. Nama : Sunarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Taman Kota Kampung Salo, RT.07 RW.04, Kembangan, Jakarta Barat
199. Nama : Sutono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
200. Nama : Slamet
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Perum Cengkareng RT.11 RW.15, Cengkareng, Jakarta Barat
201. Nama : Sridadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan II, Tegal Alur, Jakarta Barat
202. Nama : Warsono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jambu, RT.08 RW.03 Kapuk, Jakarta Barat
203. Nama : Bibit Lestari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.011 RW.13, Cengkareng, Jakarta Barat
204. Nama : Darmini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Nama : Indang N
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.01 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
206. Nama : Marsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Lingkungan III RT.01 RW.09 Tegal Alur, Jakarta Barat
207. Nama : Ngatirah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.02 RW.01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
208. Nama : Rusmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kamal RT.08 RW.01, Kalideres, Jakarta Barat
209. Nama : Sri Wahyuni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Jambu RT.05 RW.11, Kapuk, Jakarta Barat
210. Nama : Sri Mungawanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Cengkareng, Jakarta Barat
211. Nama : Sri Lestari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.03 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
212. Nama : Sri Sulastri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk,
Jakarta Barat
213. Nama : Tukini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.09 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
214. Nama : Warsiti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg.Mawar RT.07 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
215. Nama : Mis minarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.017 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
216. Nama : Suraji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.02 RW.02, Kamal
Kalideres, Jakarta Barat
217. Nama : Susamto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.010 RW.04, Tegal
Alur, Jakarta Barat
218. Nama : Sudiyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
219. Nama : Maryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.012 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

220. Nama : Abdullah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.07 RW.07, Pejagalan, Jakarta Utara
221. Nama : Arie Suratman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Puskesmas RT.07 RW.07, Duri Kosambi Jakarta Barat
222. Nama : Bambang S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.11 Kapuk, Jakarta Barat
223. Nama : Hadi Sutrisno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.07, Tegal Alur, Jakarta Barat
224. Nama : Jumar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk, Jakarta Barat
225. Nama : Joko Priyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
226. Nama : Siswanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
227. Nama : Sujono
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 31 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Pedongkelan Belakang RT.019 RW.16, Kapuk, Jakarta Barat
228.	Nama	: Suminta
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kayu Besar RT.07 RW.08. Tegal Alur, Jakarta Barat
229.	Nama	: Tugiman
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Perum Permata Sepatan Blok D 16 No.5, Jakarta Barat
230.	Nama	: Yuli Mahmudi
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Lapangan Bola RT.07 RW.12, Kapuk, Jakarta Barat
231.	Nama	: Zuhri Wiyono
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Rawa Buaya RT.04 RW.11, Jakarta Barat
232.	Nama	: Kastini
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Jelambar Utama IV Petamburan, Jakarta Barat
233.	Nama	: Kismiyati
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Teluk Gong RT.015 RW.08, Pejagalan Jakarta Utara
234.	Nama	: Mujiyati
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk Pejagalan Penjaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara

235. Nama : Nurhayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.011 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
236. Nama : Nurmawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Berdikari RT.011 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
237. Nama : Nursiti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg Jamblang RT.01 RW.01 Kapuk, Jakarta Barat
238. Nama : Rusmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk Raya RT.010 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
239. Nama : Tinuk S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.011 RW.7, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara
240. Nama : Imas Haeriyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon pisang RT.05 RW.02, Kosambi Tangerang
241. Nama : Minuk R
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.009 RW.08, Pejagalan, Jakarta Utara

Hal. 33 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Nama : Tri Wahono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan III, RT.06 RW.09 Tegal Alur, Jakarta Barat
243. Nama : Triyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
244. Nama : Paryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.10 RW.12, Cengkareng, Jakarta Barat
245. Nama : Wasmiyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar dalam RT.011 RW.11, Cengkareng Jakarta Barat
246. Nama : Suwarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Tegal Alur RT.014 RW.09, Kalideres, Jakarta Barat
247. Nama : Sunardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
248. Nama : Sriyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Mangga Ubi RT.03 RW.07, Kapuk, Jakarta Barat
249. Nama : Supardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama
Alamat : Kapuk RT.010 RW.01, Cengkareng
250. Nama : Suwoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.07 RW.02,
Cengkareng, Jakarta Barat
251. Nama : Satiman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
252. Nama : Sulidi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar Dalam RT.08 RW.11,
Cengkareng Jakarta Barat
253. Nama : Samiono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rawa Buaya RT.07 RW.02,
Cengkareng, Jakarta Barat
254. Nama : Wawan P
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Raya RT.010 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
255. Nama : Tukiman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.011 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
256. Nama : Sigit Santosa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Nama : Tunardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.11, Cengkareng, Jakarta Barat
258. Nama : Wahyudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.04 RW.11, Cengkareng, Jakarta Barat
259. Nama : Budi Hartono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.011 RW.08, Pejagalan, Jakarta Utara
260. Nama : Eko Widiastuti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.08 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
261. Nama : Mawardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Jaya 2 RT.02 RW.10, Cengkareng, Jakarta Barat
262. Nama : Pujianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kali Pasir RT.04 RW.11, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
263. Nama : Supardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.010 RW.08, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara
264. Nama : Dampriyo
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
- Alamat : Pisang Jaya RT.05 RW.01, Sepatan
Tangerang
265. Nama : Slamet
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.010 RW.13,
Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
266. Nama : Munadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
267. Nama : Darno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kosambi Timur, kebon besar RT.03
RW.02, Tangerang
268. Nama : Jana Sujana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg. Hikmah RT.03 RW.01,
Jakarta Barat
269. Nama : Wardi A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar Dalam RT.03 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
270. Nama : Daryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.05 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
271. Nama : Handoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar Dalam RT.011 RW.11,

Hal. 37 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Cengkareng, Jakarta Barat

272. Nama : Endang Dwi H
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg. Jamblang RT.01 RW.01,
Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat
273. Nama : Arif Bintoro
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Berdikari I RT.07 RW.01,
Kapuk, Jakarta Barat
274. Nama : Ety Susanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Gg. Jamblang RT.01 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
275. Nama : Kuswan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kp Kebon Besar RT.02 RW.03,
Kosambi Timur, Kosambi Tangerang
276. Nama : Sukati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Raya, RT.016 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
277. Nama : Sputnikto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.08 RW.010,
Cengkareng, Jakarta Barat
278. Nama : Sulasno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Cengkareng Timur RT.010 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
279. Nama : Madsuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kp. Kemiri RT.09 RW.03, Kemiri,
Tangerang, Banten
280. Nama : Siswoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Metro RT.06 RW.11, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
281. Nama : Yatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Pisang RT.011 RW.07,
Pejagalan, Jakarta Utara
282. Nama : Ponidi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.15, Kapuk,
Jakarta Barat
283. Nama : Nyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Manyar RT.01 RW.15, Tegal Alur,
Jakarta Barat
284. Nama : Sutarmin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.03 RW.01
Cengkareng, Jakarta Barat
285. Nama : Samsudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Raya RT.003 RW.01, Kapuk,
Cengkareng Jakarta Barat
286. Nama : Jupri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama

Hal. 39 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kapuk Kali Pasir RT.04 RW.011,
Cengkareng, Jakarta Barat
287. Nama : Sukro
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.03 RW.01 Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
288. Nama : Ismowati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.06 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
289. Nama : Sobirin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
290. Nama : Sri Purwanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Pala RT.010 RW.014,
Pejagalan, Jakarta Utara
291. Nama : Moh. Solikhin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01 Kapuk,
Jakarta Barat
292. Nama : Sri Supriyani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kav. Pedongkelan RT.07 RW.09,
Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat
293. Nama : Haryanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl Kayu Besar dalam RT.008 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat



294. Nama : Joko Prastowo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg masjid RT.02 RW.11, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
295. Nama : Suripto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
296. Nama : Suprihatin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
297. Nama : Suparman R
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.014 RW.03, Kapuk,
Jakarta Barat
298. Nama : Sugeng
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.14 RW.03, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
299. Nama : Sulasmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
300. Nama : Isngaini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
301. Nama : Tutul Wahyuning Astuti
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 41 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Permata Sepatan Blok A9, no.34, Tangerang
302.	Nama	: M. Akbar
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Sukamenanti RT.02 RW.11, Rawa Buaya, Jakarta Barat
303.	Nama	: Kusriyo
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kebon Kelapa RT.09 RW.06 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
304.	Nama	: Suratno
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kayu Besar RT.012 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
305.	Nama	: Sumina
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk RT.01 RW.12, Cengkareng, Jakarta Barat
306.	Nama	: Agus Tanto
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk RT.01 RW.02, Cengkareng, Jakarta Barat
307.	Nama	: Ida Bagus Domia
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk RT.010 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
308.	Nama	: Sugiyatno
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kayu Besar RT.03 RW.13, Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alur, Jakarta Barat

309. Nama : Nur Cholis
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Buaya RT.06 RW.04, Cengkareng, Jakarta Barat
310. Nama : Suntama
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.08, Tegal Alur Jakarta Barat
311. Nama : Rozikin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
312. Nama : Riyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
313. Nama : Suparmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.010 RW.01, Cengkareng, Jakarta Barat
314. Nama : Maridi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.01 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
315. Nama : Budi Santoso
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Bhakti Pramuka, RT.011 RW.01, Kamal, Jakarta Barat
316. Nama : Namin

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.014 RW.11, Cengkareng,
Jakarta Barat
317. Nama : Nanik Priyanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
318. Nama : Saminah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.05 RW.03, Cengkareng,
Jakarta Barat
319. Nama : Nunung S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Tegal Alur RT.04 RW.12, Kalideres,
Jakarta Barat
320. Nama : Sunarso
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
321. Nama : Riyadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.013 RW.11, Tegal
Alur, Jakarta Barat
322. Nama : Sutrisno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.012, Cengkareng,
Jakarta Barat
323. Nama : Sutiya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kapuk RT.010 RW.01, Cengkareng, Jakarta Barat
324. Nama : Tukijo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Mangga Ubi RT.06 RW.07, Kapuk, Jakarta Barat
325. Nama : Edi Siswanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.02 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
326. Nama : Aminudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.07 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
327. Nama : Miyadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.013 RW.02, Cengkareng, Jakarta Barat
328. Nama : Ramono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kosambi RT.01 RW.04, Tangerang
329. Nama : Suyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Melati RT.010 RW.01, Tegal Alur, Jakarta Barat
330. Nama : Samsudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.09 RW.11, Cengkareng, Jakarta Barat
331. Nama : Basirun

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk muara RT.09 RW.04,
Penjaringan, Jakarta Utara
332. Nama : Mudasir
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
333. Nama : Sulistyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.010 RW.01, Cengkareng,
Jakarta Barat
334. Nama : Rohyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan III, RT.012 RW.09,
Tegal Alur, Jakarta Barat
335. Nama : Darsono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.01 RW.03, Cengkareng,
Jakarta Barat
336. Nama : Teguh Purwadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kp. Prepedan RT.02 RW.09, Tegal
Alur, Jakarta Barat
337. Nama : Imron Masruri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
338. Nama : Wardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kayu Besar RT.03 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
339. Nama : Pirman Herpianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Utama Sakti RT.09 RW.07 no.55, Jelambar, Jakarta Barat
340. Nama : Tarmani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kosambi RT.01 RW.04, Tangerang
341. Nama : Suhardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.07 RW.13, Penjaringan, Jakarta Barat
342. Nama : Tarjo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Bebek RT.19 RW.11, Penjaringan, Jakarta Utara
343. Nama : Nurkhojin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.01, Tegal Alur, Jakarta Barat
344. Nama : Suyatmo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.012 RW.01, Cengkareng, Jakarta Barat
345. Nama : M. Zaenuri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu besar RT.08 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
346. Nama : Sartono

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Berdikari RT.011 RW.01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
347. Nama : Suharno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.013 RW.01, Tegal Alur, Jakarta Barat
348. Nama : Marsono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Permata Sepatan Blok D1. No.6 Sepatan, Tangerang
349. Nama : Sapari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kemang Selatan RT.03 RW.02, Kemang Jakarat Selatan
350. Nama : Slamet F
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
351. Nama : Muryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.09 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
352. Nama : Widodo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Mawar RT.012 RW.01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
353. Nama : Achmad Taufik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama
Alamat : Kapuk RT.02 RW.11, Cengkareng,
Jakarta Barat
354. Nama : Joko Unawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.11, Tegal
Alur, Jakarta Barat
355. Nama : Muhtar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.02 RW.07, Tegal
Alur, Jakarta Barat
356. Nama : Joko Umbara
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.09, Tegal
Alur, Jakarta Barat
357. Nama : Sudar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.04 RW.11, Cengkareng,
Jakarta Barat
358. Nama : Ngatono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.05 RW.02, Kamal,
Jakarta Barat
359. Nama : Warsimin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar Dalam RT.02 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
360. Nama : Ngatawi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.07 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat

Hal. 49 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

361. Nama : Sugeng
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pulo Harapan Indah RT.07 RW.10,
Jakarta Barat
362. Nama : Sujiman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jelambar RT.06 RW.06, Jakarta
Barat
363. Nama : Slamet Sudiyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.01 RW.11, Cengkareng,
Jakarta Barat
364. Nama : Maryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Langgar RT.12 RW.05, Kapuk,
Jakarta Barat
365. Nama : Muhail
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
366. Nama : Winarso
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pintu Air RT.014 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
367. Nama : Medi Winarto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Blimbing, Umbulharjo, Ponjong
368. Nama : Hamit
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
369. Nama : Masyhuri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.11,
Cengkareng, Jakarta Barat
370. Nama : Wahyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rawa Gabus RT.09 RW.10,
Cengkareng, Jakarta Barat
371. Nama : Ari Wibowo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.04 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
372. Nama : Sudiharto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.09 RW.03, Kapuk,
Jakarta Barat
373. Nama : Suyatmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Mangga Ubi RT.06 RW.07, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
374. Nama : Haryanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.015 RW.10,
Cengkareng, Jakarta Barat
375. Nama : Sri Supriyatiningsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.04 RW.10, Kapuk,
Jakarta Barat

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

376. Nama : Budi Erfanggi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.02 RW.06, Tegal Alur, Jakarta Barat
377. Nama : Sukarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg Langgar, RT.010 RW.05, Kapuk, Jakarta Barat
378. Nama : Sutrisno B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kedoya RT.010 RW.05, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
379. Nama : Dalhari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Buaya RT.06 RW.03, Jakarta Barat
380. Nama : Supriyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.08 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
381. Nama : Supriyanto B
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Rawa Gabus RT.013 RW.11, Kapuk, Jakarta Barat
382. Nama : Sudarsono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk Raya RT.011 RW.01, Cengkareng, Jakarta Barat
383. Nama : Imam F
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Margalaya RT.06 RW.03, Rawa
buaya, Jakarta Barat
384. Nama : Sunarto C
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.012 RW.02, Kapuk,
Jakarta Barat
385. Nama : Marjuki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bojong Raya RT.06 RW.04, Rawa
Buaya, Cengkareng Jakarta Barat
386. Nama : Tugiyatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.05 RW.11, Tegal
Alur Jakarta Barat
387. Nama : Aris Prihanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW.01,
Kapuk, Jakarta Barat
388. Nama : T. Raharyadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Menceng Raya RT.03 RW.06, Tegal
Alur, Jakarta Barat
389. Nama : Sugeng
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.02 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
390. Nama : Hartono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg Jamblang RT.01 RW.01, Kapuk,

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Jakarta Barat

391. Nama : Kembo W
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.02 RW.02, Kamal,
Jakarta Barat
392. Nama : Edi Sunarto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kp. Gebang RT.02 RW.02, Gebang
Raya, Tangerang
393. Nama : Supriyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg Mawar RT.012 RW.01, Kapuk,
Jakarta Barat
394. Nama : Hermanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rusun BCI RT.04 RW.16,
Cengkareng, Jakarta Barat
395. Nama : Jemino
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pedongkelan Belakang RT.017
RW.13, Cengkareng, Jakarta Barat
396. Nama : Suyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.08, Tegal
Alur, Jakarta Barat
397. Nama : Amin M
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Teluk Gong RT.06 RW.08,
Pejagalan Jakarta Utara
398. Nama : Jusman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW.01,
Kapuk, Jakarta Barat
399. Nama : Darsim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pintu Air Desa Kohod RT.03 RW.02,
Kohod, Tangerang
400. Nama : Edi Suwarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rawa Gabus RT.07 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
401. Nama : Prayitno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Suka tani Raya RT.013 RW.07,
Blok A no.16, Jakarta Barat
402. Nama : Kardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Muara RT.08 RW.04,
Pejagalan, Penjaringan, Jakarta
Utara
403. Nama : Sugiyatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Besar RT.02 RW.05,
Tangerang
404. Nama : Joko Prayitno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon 200 RT.010 RW.02, Kamal,
Kalideres, Jakarta Barat
405. Nama : Bambang U
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji

Hal. 55 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat	Pratama : Kayu Besar RT.06 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
406.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Asmat : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Gg. G RT.010 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
407.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Denan : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Gg Mawar RT.012 RW.01, Cengkareng, Jakarta Barat
408.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Wartimo : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kebon Jahe RT.05 RW.03, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
409.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Suyitno : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Rawa Gabus RT.08 RW.11, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
410.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Juman : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk Lapangan RT.013 RW.12, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
411.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Sri Mulyani : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kayu Besar RT.015 RW.03, Tegal Alur Jakarta Barat
412.	Nama Kewarganegaraan Pekerjaan	: Sumiyati : Indonesia : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Jl. Jaya 25. RT.06 RW.10, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

413. Nama : Upi Siti S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.03,
Cengkareng, Jakarta Barat
414. Nama : Bowo Lismanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. TKC RT.08 RW.08, Tegal Alur,
Jakarta Barat
415. Nama : Eko Sugiyatno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Tanggul RT.07 RW.09,
Cengkareng, Jakarta Barat
416. Nama : Sarno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Tegal Alur RT.03 RW.01, Tegal Alur,
Jakarta Barat
417. Nama : Tri Basuki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Lingkungan 3 RT.12 RW.09,
Jakarta Barat
418. Nama : Baiturohman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
419. Nama : Sumadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.012 RW.03, Kapuk,
Jakarta Barat
420. Nama : Samiyanto
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Jelambar RT.09 RW.08, Jakarta Barat
421.	Nama	: Sutardi
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Jelambar Raya 03, Jakarta Barat
422.	Nama	: Sunardi
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kayu Besar RT.07 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
423.	Nama	: Suripto
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kebon Jahe RT.03 RW.05, Kapuk, Jakarta Barat
424.	Nama	: Sochirin
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kapuk RT.07 RW.12, Jakarta Barat
425.	Nama	: Tarmin
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Pedongkelan RT.24 RW.16, Kapuk, Jakarta Barat
426.	Nama	: Subandi
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kebon Jahe RT.015 RW.03, Kapuk, Jakarta Barat
427.	Nama	: Giyanto
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Pekerjaan	: Pekerja PT. Continental Panji Pratama
	Alamat	: Kampung Prepedan, R.08 RW.07, Tegal Alur, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

428. Nama : Marjono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon Kelapa, RT.03 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
429. Nama : Supardi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT. 011 RW.12, Tegal Alur, Jakarta Barat
430. Nama : Wasto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Bhakti RT.06 RW.02, Tegal Alur, Jakarta Barat
431. Nama : Suparto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Mawar, RT.012 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
432. Nama : Ismiyanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Mawar, RT.12 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
433. Nama : Sutarmo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Gg. Mawar, RT.12 RW.01, Kapuk, Jakarta Barat
434. Nama : Sularto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.02 RW.03, Kapuk, Jakarta Barat
435. Nama : Darmadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Persada no.10, Jakarta Barat

Hal. 59 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



436. Nama : Sartoyo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Tegal Alur RT.03 RW.02, Kalideres,
Jakarta Barat
437. Nama : Paroji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Utan Panjang RT.012 RW.11,
438. Nama : Warsito
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Rawa Gabus, RT.09 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
439. Nama : Bahrudin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.06 RW.12, Jakarta Barat
440. Nama : Sunarto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Swadaya II RT.010 RW.13,
Kapuk, Jakarta Barat
441. Nama : Totok P
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.01 RW.01, Cengkareng,
Jakarta Barat
442. Nama : Suwanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.03 RW.02,
Jakarta Barat
443. Nama : Nur Safi'i
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.11 RW.01, Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alur Jakarta Barat

444. Nama : Kamsi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kp. Mede RT.08 RW.06, Kamal, Jakarta Barat
445. Nama : Agus W
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar, RT.13 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
446. Nama : Surato
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.013 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
447. Nama : Mastiyatun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.017 RW.13, Cengkareng, Jakarta Barat
448. Nama : Sugeng
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kp. Cilampe RT.02 RW.19, Kp. Melayu Timur, Tangerang
449. Nama : Maidah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Sumur Bor RT.04 RW.12, Kalideres, Jakarta Barat
450. Nama : Sutrisno
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Perkutut RT.05 RW.02, Kamal, Jakarta Barat
451. Nama : Suharyati
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 61 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
- Alamat : Kapuk RT.010 RW.01, Cengkareng
Jakarta Barat
452. Nama : Sutriman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.06 RW.13,
Cengkareng, Jakarta Barat
453. Nama : Supartiwi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Merpati 5 RT.06 RW.06, Jelambar,
Jakarta Barat
454. Nama : Ludino
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Berdikari RT.01 RW.11, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
455. Nama : Istichomah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Flamboyan RT. 05 RW.12,
Jakarta Barat
456. Nama : Sutinem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Masjid RT.012 RW.13, Kapuk,
Jakarta Barat
457. Nama : Eha Soleha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.09 RW.03, Cengkareng,
Jakarta Barat
458. Nama : Ngatini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Gg Masjid RT.01 RW.08, Kapuk,
Cengkareng, Jakarta Barat
459. Nama : Endang SL
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg Masjid RT.012 RW.13, Kapuk,
Jakarta Barat
460. Nama : Tuti R
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Pisang RT.06 RW.07,
Pejagalan, Penjaringan, Jakarta
Utara
461. Nama : Kusmiati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.03 RW.02, Kamal,
Jakarta Barat
462. Nama : Yatmo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Menceng RT.08 RW.05, Tegal Alur,
Jakarta Barat
463. Nama : Efendi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.013 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
464. Nama : Duhri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.015 RW.10, Kapuk,
Jakarta Barat
465. Nama : Muklasin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Lingkungan III, RT.07 RW.03, Tegal
Alur Jakarta Barat

Hal. 63 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

466. Nama : Agus K
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg Masjid RT.01 RW.08, Tegal Alur,
Jakarta Barat
467. Nama : Wachid HA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pedongkelan RT.017 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
468. Nama : Samino
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.05 RW.03, Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat
469. Nama : Juheidi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jembatan 2 RT.05 RW.10, Angke,
Jakarta Utara
470. Nama : Sutadim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.014 RW.10,
Cengkareng, Jakarta Barat
471. Nama : Purwanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Bhakti Mulya RT.07 RW.02, Tegal
Alur, Jakarta Barat
472. Nama : Sugeng
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.04 RW.02, Kamal,
Kalideres, Jakarta Barat
473. Nama : Suyitno
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
- Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.12, Tegal
Alur Jakarta Barat
474. Nama : Marjuki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Kelapa RT.08 RW.01, Kamal,
Kalideres, Jakarta Barat
475. Nama : Supriono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Berdikari RT.012 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
476. Nama : Daryono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kampung Baru RT.013 RW.16,
Penjaringan, Jakarta Utara
477. Nama : Lusianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Pejagalan RT.011 RW.08,
Pejagalan, Penjaringan, Jakarta
Utara
478. Nama : Suleman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Berdikari RT.012 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat
479. Nama : Djumadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar Dalam RT.010 RW.11,
Tegal Alur, Jakarta Barat
480. Nama : Saryadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama

Hal. 65 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
481. Nama : Widayati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : RT.09 RW.06, no.65 Kedoya Utara, Jakarta Barat
482. Nama : Zaenal Arfin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Galunggung RT.011 RW.15, Cengkareng, Jakarta Barat
483. Nama : Sri Yuni Octaviani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Prepedan RT.08 RW.07, Kamal, Jakarta Barat
484. Nama : Suyono A
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Salembaran RT.026 RW.10, Tangerang Banten
485. Nama : Susilowati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.010 RW.11, Tegal Alur, Jakarta Barat
486. Nama : Sumarminingsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Persada RT.011 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
487. Nama : Sri Wahyuni
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kamal Raya RT.02 RW.12, Tegal Alur Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

488. Nama : Sumarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Jl. Swadaya 2 RT.010 RW.13, Cengkareng Jakarta Barat
489. Nama : Sudirjo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.06 RW.08, Tegal Alur, Jakarta Barat
490. Nama : Tri Wiharnani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Portal RT.03 RW.11, Kayu Besar, Jakarta Barat
491. Nama : Tuti Alawiyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.02 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
492. Nama : Guniyem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk Darurat RT.07 RW.12, Cengkareng, Jakarta Barat
493. Nama : Ngasrini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kebon 200, RT.09 RW.02, Kamal, Jakarta Barat
494. Nama : Mayaniah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji Pratama
Alamat : Kapuk RT.017 RW.03, Cengkareng, Jakarta Barat
495. Nama : Heni Agustin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji

Hal. 67 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- Pratama
Alamat : Gang Kresek RT.05 RW.12, Kau
Besar Jakarta Barat
496. Nama : Sukarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Lingkungan III RT.01 RW.09,
Jakarta Barat
497. Nama : Munajah,
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kali pasir RT.04 RW.11, Jakarta
Barat
498. Nama : Sri Ekowati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.01 RW.12, Tegal
Alur, Jakarta Barat
499. Nama : Ngatiyem
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Jl. Nurul Iklas RT.014 RW.07, Kali
Angke Jakarta Barat
500. Nama : Karniah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Pulo RT.015 RW.10,
Cengkareng, Jakarta Barat
501. Nama : Eni Jumiaty
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Gg. Pelangi RT.03 RW.11, Jakarta
Barat
502. Nama : Saryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW.011,
Kapuk, Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

503. Nama : Sodikin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Utan Panjang 11 RT.012 RW.10,
Jakarta Pusat
504. Nama : Suparman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jahe RT.015 RW.11, Kapuk,
Jakarta Barat
505. Nama : Tarmanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kamp Barata RT.019 RW.16,
Kapuk, Jakarta Barat
506. Nama : Suyatman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.09 RW.12, Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat
507. Nama : Juhdi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kayu Besar RT.04 RW.12, Tegal
Alur Jakarta Barat
508. Nama : Tri Hartanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kebon Jambu RT.012 RW.01,
Kapuk, Jakarta Barat
509. Nama : Sudrajat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk RT.013 RW.12, Cengkareng,
Jakarta Barat
510. Nama : Naryono
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 69 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekerja PT. Continental Panji
Pratama
Alamat : Kapuk Raya RT.010 RW.01,
Cengkareng, Jakarta Barat

Adalah Para Pekerja **PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **ROHMANI, SARTONO, SUMIDI, SURANTO, ONIYAH, SRI PUATUN, SLAMET MUJIONO, SUN' AN**, adalah Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi Dan Umum (PUK SP KEP) PT. Continental Panji Pratama yang beralamat di Jalan Kayu Besar III No. 8 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara melawan para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Dasar Gugatan :

- 1 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang selama ini berlaku di PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) yang dibuat antara Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) PT.Continental Panji Pratama (Para Penggugat) dengan PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) telah berakhir pada tanggal 17 Maret 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 2075/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;
- 2 Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 selama 2 (dua) tahun tersebut telah berakhir masa berlakunya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut guna peningkatan mutu yang lebih baik dari pada



Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah berlaku sebelumnya ;

- 3 Bahwa oleh karena itu pada bulan Mei 2010 Para Penggugat secara lisan meminta kepada perusahaan/ Tergugat pada setiap kali kesempatan pertemuan untuk segera melakukan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Maret 2010 namun ternyata pihak PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) tidak merespon/ tidak memperhatikan dengan itikad baik atas permintaan Para Penggugat tersebut untuk melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut dengan terus melakukan penundaan waktu/ mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas sampai dengan akhir tahun 2010 ternyata belum juga dilakukan perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 ;
- 4 Bahwa sampai akhirnya kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Kepada PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) dengan Surat Nomor : 31/PUK SP KEP/PT CPP/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan perundingan tentang pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut ;
- 5 Bahwa setelah Para Penggugat terus-menerus meminta untuk dilakukan perundingan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah berakhir masa berlakunya tersebut kemudian PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) baru menyetujui permintaan Para Penggugat untuk melakukan perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dengan menjanjikan akan dilakukan perundingan mulai tanggal 21 Februari 2011 ;
- 6 Bahwa akhirnya mulai tanggal 21 Februari 2011 s/d 17 Maret 2011 telah dilakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 secara Bipartit antara Para Penggugat dengan PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) yang menyangkut tentang Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 menuju kearah yang lebih baik daripada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 sebelumnya dengan usulan materi perundingan seperti tersebut di bawah ini :

No.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010/ PKB Lama	Draf / usulan PT.Continental Panji Pratama (Tergugat)	Draf / usulan Para Pekerja (Para Penggugat)	Keterangan
-----	--	---	---	------------

Hal. 71 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



1.	<u>Tentang Istirahat dan Cuti ;</u> Pasal 13 ayat (2) : <ul style="list-style-type: none">• Bagi karyawati yang karena melahirkan/ keguguran kandungan, hak cutinya adalah selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan atau keguguran kandungan dan mendapatkan upah 30 ALL IN/ bulan dan akan di bayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejak menganbil cuti tersebut.	<u>Tentang Istirahat dan Cuti Pasal 13 ayat (2) :</u> <u>Perubahan :</u> <ul style="list-style-type: none">• Karyawati yang keguguran kandungan di berikan istirahat 1 (satu) bulan	Tidak ada usulan	Disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 28 Februari 2012
2.	<u>Tentang Pengupahan :</u> Pasal 16 ayat (4) butir 3 : <ul style="list-style-type: none">• Upah pekerja yang di pekerjaan di bagian shift ada penambahan 8 % dari upah ALL IN masing masing.	<u>Tentang Pengupahan :</u> Pasal 16 ayat (4) butir 3) : <u>Perubahan :</u> <ul style="list-style-type: none">• Pekerja yang di pekerjaan di bagian shift diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan platfond dan di berikan hanya untuk shift II dan III (tidak	Tidak ada perubahan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010/ PKB yang lama	Tidak sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		melekat kepada upah)		
3.	Tentang Kesejahteraan : Pasal 18 ayat (4) : <ul style="list-style-type: none">Perusahaan memberikan uang bantuan kesejahteraan untuk Seluruh pekerja di luar ALL IN.	Tentang Kesejahteraan : Pasal 18 ayat (4) : Perubahan : <ul style="list-style-type: none">Uang bantuan Kesejahteraan/ tunjangan kemahalan untuk pekerja akan dilakukan revisi.	Tentang Kesejahteraan : Pasal 18 ayat (4) : <ul style="list-style-type: none">a Uang kemahalan an Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)b Tunjangan Perumahan.c Tunjangan Transport.d Tunjangan untuk tempat kerja tertentu (bagian Powder coating, proses)e Premi	Yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2012 dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a Uang kemahalan dari Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).b Uang insentif dari Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 73 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			hadir dari Rp. 38.000,- / minggu menjadi sesuai UMP f Premi Produks i g Penghar gaan masa kerja. h Bantuan mudik lebaran	
--	--	--	--	--

Dasar Gugatan :

- 7 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang selama ini berlaku di PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) yang dibuat antara Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) PT.Continental Panji Pratama (Para Penggugat) dengan PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) telah berakhir pada tanggal 17 Maret 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 2075/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;
- 8 Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 selama 2 (dua) tahun tersebut telah berakhir masa berlakunya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut guna peningkatan mutu yang lebih baik dari pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah berlaku sebelumnya ;



- 9 Bahwa oleh karena itu pada bulan Mei 2010 Para Penggugat secara lisan meminta kepada perusahaan/ Tergugat pada setiap kali kesempatan pertemuan untuk segera melakukan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Maret 2010 namun ternyata pihak PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) tidak merespon/ tidak memperhatikan dengan itikad baik atas permintaan Para Penggugat tersebut untuk melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut dengan terus melakukan penundaan waktu/ mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas sampai dengan akhir tahun 2010 ternyata belum juga dilakukan perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 ;
- 10 Bahwa sampai akhirnya kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Kepada PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) dengan Surat Nomor : 31/PUK SP KEP/PT CPP/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan perundingan tentang pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 tersebut ;
- 11 Bahwa setelah Para Penggugat terus-menerus meminta untuk dilakukan perundingan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang telah berakhir masa berlakunya tersebut kemudian PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) baru menyetujui permintaan Para Penggugat untuk melakukan perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dengan menjanjikan akan dilakukan perundingan mulai tanggal 21 Februari 2011 ;
- 12 Bahwa akhirnya mulai tanggal 21 Februari 2011 s/d 17 Maret 2011 telah dilakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 secara Bipartit antara Para Penggugat dengan PT. Continental Panji Pratama (Tergugat) yang menyangkut tentang Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 menuju kearah yang lebih baik daripada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 sebelumnya dengan usulan materi perundingan seperti tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010/ PKB Lama	Draf PT.C Prata

Hal. 75 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



<p><u>Tentang Istirahat dan Cuti ;</u> Pasal 13 ayat (2) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagi karyawati yang karena melahirkan/ keguguran kandungan, hak cutinya adalah selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan atau keguguran kandungan dan mendapatkan upah 30 ALL IN/ bulan dan akan di bayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejak menganbil cuti tersebut. <p>1.</p>	<p><u>Tent:</u> <u>Pasal</u> <u>Peru</u></p> <ul style="list-style-type: none">•
<p><u>Tentang Pengupahan :</u> Pasal 16 ayat (4) butir 3 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Upah pekerja yang di pekerjaan di bagian shift ada penambahan 8 % dari upah ALL IN masing masing. <p>2.</p>	<p><u>Tent:</u> <u>Pasal</u> <u>Peru</u></p> <ul style="list-style-type: none">•



<p><u>Tentang Kesejahteraan :</u> Pasal 18 ayat (4) :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Perusahaan memberikan uang bantuan kesejahteraan untuk Seluruh pekerja di luar ALL IN.</i>	<p><u>Tentang</u> <u>Pasal</u></p> <p><u>Peru</u></p> <ul style="list-style-type: none">•
3.	

Hal. 77 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012





--	--

- a Bahwa Pensiun yang selama ini berjalan sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dan Pekerja/ Para Penggugat Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "*Perusahaan wajib memberikan hak pensiun kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun dan atau berusia 55 (lima puluh lima) tahun*" ;
- b Bahwa Para Pekerja/ Para Penggugat tetap meminta agar pensiun tetap bisa dilaksanakan dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang di sepakati antara Perusahaan/ Tergugat dengan Para Pekerja/ Para Penggugat Periode 2008-2010 yang selama ini berjalan dengan baik, mengingat dengan begitu pekerja bisa memilih untuk bisa pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau tidak, karena memilih untuk Pensiun pada masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau umur 55 (lima puluh lima) tahun adalah hak asasi bagi Para Pekerja/ Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang ;
- c Bahwa pemberlakuan pensiun dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun oleh Perusahaan/ Tergugat dengan alasan efisiensi, dan kondisi keuangan perusahaan, jelas bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara Para Pekerja/ Para Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan baik yaitu pada Periode 2000-2002, 2002-2004, 2005-2007 dan 2008-2010 sehingga apabila dilihat bahwa ketentuan pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sudah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan di tempat Tergugat karena sudah disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan baik ;
- d Bahwa Para Pekerja/ Para Penggugat juga menolak apabila pensiun hanya di berlakukan dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun saja seperti yang diusulkan/ diminta oleh Perusahaan/ Tergugat dimana Perusahaan/ Tergugat tidak memberikan kompensasi penghitungan pensiun yang lebih baik, mengingat penghitungan yang sekarang berjalan yang disepakati hanya memberlakukan sesuai dengan tabel masa kerja maksimal sampai 25 (dua puluh lima) tahun saja, sedangkan apabila di dilaksanakan dengan umur 55

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



(lima puluh lima) tahun tersebut maka ada beberapa pekerja akan melebihi masa kerja di atas 25 (dua puluh lima) tahun dan hal tersebut akan merugikan Para Pekerja/ Para Penggugat karena masa kerja Para Pekerja/ Para Penggugat akan bertambah lama melebihi masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun masa kerja tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan pensiun oleh Tergugat, sehingga hal tersebut tidak ada keseimbangan dan ketidakadilan karena Perusahaan/ Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan Para pekerja/ Tergugat ;

- 13 Bahwa alasan yang klasik/ sama yang disampaikan oleh perusahaan/ Tergugat kepada Pekerja/ Para penggugat yang ingin melakukan revisi terhadap 2 (dua) point yaitu terhadap pasal yang mengatur tentang Pengupahan dan Pensiun adalah karena alasan efisiensi atau Perusahaan mengalami kerugian secara Finansial/ Keuangan dan apabila tujuan dari Perusahaan/ Tergugat yang ingin sekali untuk melakukan revisi terhadap perubahan 2 (dua) poin yang masih bermasalah tersebut diatas disetujui oleh Pekerja/ Para Penggugat maka hal tersebut jelas akan semakin menambah daftar menurunnya mutu/ kualitas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dengan Pekerja/ Para Penggugat yang dari tahun ke tahun sangat jelas sekali semakin menurun kualitasnya ;
- 14 Bahwa hal tersebut jelas merupakan akal-akalan dari perusahaan/ Tergugat saja yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami kerugian karena perusahaan/ Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti yang nyata sesuai kenyataan yang dapat dipertanggung-jawabkan berupa Audit dari Auditor yang Independen yang menyatakan bahwa perusahaan/ Tergugat memang benar mengalami kerugian secara financial selama 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana yang telah di tentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku *akan tetapi* hanya menyatakan dirinya sendiri telah mengalami kerugian tanpa adanya Audit tersebut dimana tindakan tersebut bertujuan untuk dengan sengaja menghidarkan perusahaan/ Tergugat dari kewajiban perusahaan/ Tergugat untuk melaksanakan isi yang selama ini telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara sukarela ;
- 15 Bahwa terdapat beberapa pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dengan Pekerja/ Para Penggugat dan beberapa kebijakan secara sepihak yang dipaksakan maupun berdasarkan apa yang diambil oleh



perusahaan sendiri yang selama ini berlaku ternyata banyak sekali mengalami penurunan mutu/ kualitas dan terjadi degradasi dari waktu ke waktu antara lain :

No	Materi	PKB Periode 2005 -2007	PKB Periode 2008 -2010	PKB Yang Saat Ini Berjalan
1	<u>Tentang Kesejahteraan</u> Pasal 18 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none">Tour/ Rekreasi di laksanakan satu (1) tahun sekali	Tour/ Rekreasi di laksanakan 3 (tiga) tahun sekali	Masih 3 (tiga) tahun sekali
2	<u>Tentang hadiah akhir tahun</u> Pasal 18 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan akan memberikan hadiah kepada pekerja pada akhir tahun kalender.	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan akan memberikan hadiah kepada pekerja pada akhir tahun kalender.	<ul style="list-style-type: none">Tidak di laksanakan oleh Perusahaan
3	<u>Tabel Pengupahan</u>	<ul style="list-style-type: none">Memberlakan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam penghitungan Tabel Penggajian/ UpahTunjangan Masa Kerja dan jabatan berdasarkan prosentase (%)	<ul style="list-style-type: none">Memberlakan hanya pada posisi terendah masa kerja sajaTunjangan Masa Kerja dan Jabatan berdasarkan nominal dan lebih rendah	<ul style="list-style-type: none">Masih memberlakan hanya pada posisi masa terendah masa kerja sajaTunjangan Masa Kerja dan Jabatan berdasarkan nominal dan lebih rendah

- e Bahwa Pensiun yang selama ini berjalan sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dan Pekerja/ Para Penggugat Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "*Perusahaan wajib memberikan hak pensiun kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun dan atau berusia 55 (lima puluh lima) tahun*" ;
- f Bahwa Para Pekerja/ Para Penggugat tetap meminta agar pensiun tetap bisa dilaksanakan dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang di sepakati antara Perusahaan/



Tergugat dengan Para Pekerja/ Para Penggugat Periode 2008-2010 yang selama ini berjalan dengan baik, mengingat dengan begitu pekerja bisa memilih untuk bisa pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau tidak, karena memilih untuk Pensiun pada masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau umur 55 (lima puluh lima) tahun adalah hak asasi bagi Para Pekerja/ Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang ;

- g Bahwa pemberlakuan pensiun dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun oleh Perusahaan/ Tergugat dengan alasan efisiensi, dan kondisi keuangan perusahaan, jelas bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara Para Pekerja/ Para Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan baik yaitu pada Periode 2000-2002, 2002-2004, 2005-2007 dan 2008-2010 sehingga apabila dilihat bahwa ketentuan pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sudah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan di tempat Tergugat karena sudah disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan baik ;
- h Bahwa Para Pekerja/ Para Penggugat juga menolak apabila pensiun hanya di berlakukan dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun saja seperti yang diusulkan/ diminta oleh Perusahaan/ Tergugat dimana Perusahaan/ Tergugat tidak memberikan kompensasi penghitungan pensiun yang lebih baik, mengingat penghitungan yang sekarang berjalan yang disepakati hanya memberlakukan sesuai dengan tabel masa kerja maksimal sampai 25 (dua puluh lima) tahun saja, sedangkan apabila di dilaksanakan dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun tersebut maka ada beberapa pekerja akan melebihi masa kerja di atas 25 (dua puluh lima) tahun dan hal tersebut akan merugikan Para Pekerja/ Para Penggugat karena masa kerja Para Pekerja/ Para Penggugat akan bertambah lama melebihi masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun masa kerja tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan pensiun oleh Tergugat, sehingga hal tersebut tidak ada keseimbangan dan ketidakadilan karena Perusahaan/ Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan Para pekerja/ Tergugat ;
- 16 Bahwa alasan yang klasik/ sama yang disampaikan oleh perusahaan/ Tergugat kepada Pekerja/ Para penggugat yang ingin melakukan revisi terhadap 2 (dua) point yaitu terhadap pasal yang mengatur tentang Pengupahan dan Pensiun adalah karena alasan efisiensi atau Perusahaan mengalami kerugian secara



Finansial/ Keuangan dan apabila tujuan dari Perusahaan/ Tergugat yang ingin sekali untuk melakukan revisi terhadap perubahan 2 (dua) poin yang masih bermasalah tersebut diatas disetujui oleh Pekerja/ Para Penggugat maka hal tersebut jelas akan semakin menambah daftar menurunnya mutu/ kualitas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dengan Pekerja/ Para Penggugat yang dari tahun ke tahun sangat jelas sekali semakin menurun kualitasnya ;

17 Bahwa hal tersebut jelas merupakan akal-akalan dari perusahaan/ Tergugat saja yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami kerugian karena perusahaan/ Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti yang nyata sesuai kenyataan yang dapat dipertanggung-jawabkan berupa Audit dari Auditor yang Independen yang menyatakan bahwa perusahaan/ Tergugat memang benar mengalami kerugian secara financial selama 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana yang telah di tentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku *akan tetapi* hanya menyatakan dirinya sendiri telah mengalami kerugian tanpa adanya Audit tersebut dimana tindakan tersebut bertujuan untuk dengan sengaja menghindarkan perusahaan/ Tergugat dari kewajiban perusahaan/ Tergugat untuk melaksanakan isi yang selama ini telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara sukarela ;

18 Bahwa terdapat beberapa pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dengan Pekerja/ Para Penggugat dan beberapa kebijakan secara sepihak yang dipaksakan maupun berdasarkan apa yang diambil oleh perusahaan sendiri yang selama ini berlaku ternyata banyak sekali mengalami penurunan mutu/ kualitas dan terjadi degradasi dari waktu ke waktu antara lain :

No	Materi	PKB Periode 2005 -2007	PKB Periode 2008 -2010	PKB Yang Saat Ini Berjalan
1	<u>Tentang Kesejahteraan</u> Pasal 18 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none">Tour/ Rekreasi di laksanakan satu (1) tahun sekali	Tour/ Rekreasi di laksanakan 3 (tiga) tahun sekali	Masih 3 (tiga) tahun sekali
2	<u>Tentang hadiah akhir tahun</u> Pasal 18 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan akan memberikan hadiah kepada	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan akan memberikan hadiah kepada	<ul style="list-style-type: none">Tidak di laksanakan oleh Perusahaan

Hal. 83 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pekerja pada akhir tahun kalender.	pekerja pada akhir tahun kalender.	
--	--	------------------------------------	------------------------------------	--

3

	<u>Tabel Pengupahan</u>	<ul style="list-style-type: none">Memberikan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam penghitungan Tabel Penggajian/UpahTunjangan Masa Kerja dan jabatan berdasarkan prosentase (%)	<ul style="list-style-type: none">Memberikan hanya pada posisi terendah masa kerja sajaTunjangan Masa Kerja dan Jabatan berdasarkan nominal dan lebih rendah	<ul style="list-style-type: none">Masih memberlakukan hanya pada posisi masa terendah masa kerja sajaTunjangan Masa Kerja dan Jabatan berdasarkan nominal dan lebih rendah
4	<u>Tentang Perlengkapan kerja (Pakaian Seragam)</u> Pasal 10 ayat (5)	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan memberikan 6 (enam) bulan sekali	Perusahaan memberikan 1 (satu) tahun sekali	Perusahaan memberikan 1 (satu) tahun sekali
5	<u>Kebijakan Perusahaan Tentang masa persiapan Pensiun</u>	<ul style="list-style-type: none">Uang extra Jabatan masuk dalam penghitungan kompensasi pensiun	<ul style="list-style-type: none">Uang extra jabatan tidak masuk dalam penghitungan kompensasi pensiun	Uang extra jabatan tidak masuk dalam penghitungan kompensasi pensiun
6	<u>Tentang jumlah kompensasi Pensiun</u> Pasal 26 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none">sesuai kesepakatan bersama mendapat tiga puluh sembilan koma dua belas (39,12) bulan	<ul style="list-style-type: none">Menurun menjadi 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) bulan upah.	<ul style="list-style-type: none">Mendapat 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) bulan upah.
7	<u>tentang bantuan uang duka</u>	Bagi keluarga yang meninggal dunia (anak/	- Perusahaan hanya memberikan :	a. suami /istri / anak/ ibu kandung

84



	Pasal 20 ayat (2)	suami/ istri/ ibu kandung) Perusahaan memberikan 30 (tiga puluh) x ALL IN <ul style="list-style-type: none">Untuk mertua perusahaan memberikan 15 x ALL IN (0,5) bulan upah	a. suami / istri /anak/ ibu kandung Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) b. Bapak/ ibu mertua Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) b. Bapak/ ibu mertua Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8	<u>Kebijakan Perusahaan tentang premi / insentif kehadiran</u>	<ul style="list-style-type: none">Perusahaan memberikan insentif kehadiran dalam 1 (satu) minggu apabila pekerja masuk tanpa absen sebesar 1.1 x ALL IN.	- Perusahaan memberikan insentif kehadiran dalam 1 (satu) minggu apabila pekerja masuk tanpa absen sebesar Rp. 38.000/ minggu	- Perusahaan memberikan insentif kehadiran dalam 1 (satu) minggu apabila pekerja masuk tanpa absen sebesar Rp. 39.000/ minggu

19 Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan (*dead lock*) dalam perundingan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat terhadap Perubahan 2 (dua) poin yang masih bermasalah tersebut sampai dengan tanggal yang ditentukan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat maka kemudian Perusahaan/ Tergugat mendaftarkan Perselisihan a quo ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dengan Surat Nomor : 076/HRD/CPP/Ext/III/2011 tertanggal 17 maret 2011 ;

20 Bahwa selanjutnya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat telah melakukan upaya mediasi guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan melakukan pemanggilan beberapa kali sidang pada tanggal :

Hal. 85 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- Persidangan pertama tanggal 30 Maret 2011, bertempat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat hasilnya tidak ada kesepakatan ;
- Persidangan kedua tanggal 06 April 2011, bertempat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat hasilnya tidak ada kesepakatan ;
- Persidangan ketiga tanggal 12 April 2011, bertempat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat hasilnya tidak ada kesepakatan ;
- Persidangan keempat tanggal 21 April 2011, bertempat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat hasilnya tidak ada kesepakatan ;

21 Bahwa setelah melakukan upaya untuk penyelesaian perselisihan melalui Tripartit yang dimediasi oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat akhirnya pada tanggal 21 April 2011 Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat telah membuat Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai Pihak ke-2 (kedua) dan Tergugat sebagai pihak ke-1 (kesatu) serta Drs. Jestor Sitorus selaku Mediator dengan kesimpulan tidak tercapai kesepakatan dan Mediator akan membuat Anjuran tertulis ;

22 Bahwa akhirnya Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat telah menerbitkan Anjuran dengan Nomor : 723/088-36 tanggal 19 Mei 2011 dengan Amarnya berbunyi :

----- **Menganjurkan** -----

- 1 *Agar Pengusaha memberikan tunjangan shift pada pekerja shift II dan shift III sebesar Rp. 6000,-/ hadir tidak melekat pada upah dengan hari sabtu dan minggu dibayar.*
- 2 *Agar PUK SP KEP KSPI PT Continental Panji Pratama dapat menerima kebijakan Tentang tunjangan pekerja shift sebagaimana tersebut pada point 1.*
- 3 *Agar PUK SP KEP PT Continental Panji Pratama dapat menerima kebijakan Pengusaha yang menghapus/ menghilangkan pensiun pekerja berdasarkan masa kerja 25 tahun dan hanya memeberlakukan pensiun pekerja berdasarkan usia Normal 55 tahun.*
- 4 *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini dengan catatan :*



a Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

23 Bahwa terhadap Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat tersebut diatas Para Pekerja/ Para Penggugat telah menolak dengan mengirimkan Surat Penolakan kepada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dengan Surat Nomor : 003/PUK SP KEP/_CPP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal : Jawaban Anjuran ;

24 Bahwa dengan penolakan dari Para Penggugat atas anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator tersebut terhadap Perselisihan mengenai ke-2 (kedua) point pasal tentang Pengupahan dan pasal tentang Pensiun yang menjadi sengketa atas Pembaruan/ Revisi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010, seharusnya menurut hukum belumlah dapat dilaksanakan secara sepihak baik oleh Para Penggugat maupun Pihak Perusahaan/ Tergugat ;

25 Bahwa namun kenyataannya saat ini Perusahaan/ Tergugat dengan semauanya sendiri dan dengan itikad buruk ternyata telah memberlakukan pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000,-/ orang/ hadir dibayarkan hanya untuk shift II dan shift III kepada Para Pekerja yang di Pekerjakan di bagian yang melaksanakan pekerjaan shift sebagaimana Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diberlakukan secara mengikat antara Para Pekerja/ Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat yang telah diberlakukan dari tanggal 2 Juni 2011 sampai sekarang bulan Februari 2012 yaitu selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana Pengumuman dari Tergugat Nomor : 082/HRD-CCP/PENG/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;

26 Bahwa tindakan Perusahaan/ Tergugat yang telah memberlakukan Pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000,-/ orang/ hadir yang hanya untuk shift II dan shift III secara sewenang-wenang dan sepihak tersebut tanpa persetujuan Para Pekerja/ Para Penggugat yang mana tindakan Tergugat tersebut hanya

Hal. 87 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



berdasarkan Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diberlakukan secara mengikat antara Para Pekerja/ Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat adalah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

27 Bahwa oleh karena tindakan Perusahaan/ Tergugat itu merupakan tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku maka Para Pekerja/ Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000/ orang/ hadir hanya untuk shift II dan shift III kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang di pekerjakan pada bagian yang terkena waktu shift yang secara sepihak tanpa persetujuan Para Penggugat tersebut sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

28 Bahwa kekurangan upah yang dialami oleh sebagian dari Para Penggugat sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang telah memberlakukan pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000/ orang/ hadir hanya untuk shift II dan shift III secara sepihak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

N0	Nama Para Pekerja Yang di Pekerjaan di bagian shift	ALL IN (Rp)/ hari	Tunjangan PKB Periode 2008-2010 8 % x ALL IN
1.	Jumino	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan
2.	Sun an	Rp. 60.875,-	Rp. 4.670,- x 30 hari = Rp. 146.100,-/ bulan
3.	Wartimo	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
4.	Wahyono	Rp. 59.737,-	Rp. 4.778,- x 30 hari = Rp. 143.340,-/ bulan
5.	Darsono	Rp. 58.600,-	Rp. 4.688,- x 30 hari = Rp. 140.640,-/ bulan
6.	Amin Mualim	Rp. 57.889,-	Rp. 4.631,- x 30 hari = Rp. 138.930,-/ bulan
7.	Aris P.	Rp. 57.597,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
8.	Suyitno	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
9.	Supriyono	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Hermanto	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
11.	Dalhari	Rp. 54.389,-	Rp. 4.351,- x 30 hari = Rp. 130.530,-/ bulan
12.	Edi Sunarto	Rp. 53.334,-	Rp. 4.226,- x 30 hari = Rp. 127.980,-/ bulan
13.	Siswoyo	Rp. 51.590,-	Rp. 4.127,- x 30 hari = Rp. 123.981,-/ bulan
14.	Supriyanto	Rp. 52.175,-	Rp. 4.174,- x 30 hari = Rp. 125.220,-/ bulan
15.	Sugeng	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan
16.	Sulistyo	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan
17.	Sutrisno	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
18.	Sukarno	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
19.	Sunarto C	Rp. 58.600,-	Rp. 4.688,- x 30 hari = Rp. 140.640,-/ bulan
20.	T. Haryadi	Rp. 57.597,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
21.	Kembo Wiyono	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
22.	Juman	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
23.	Rohmad	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
24.	Tugiyatno	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
25.	Budi Erfanggi	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
26.	Jusman	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
27.	Supriyanto	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
28.	Marzuki	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
29.	Sugiyatno	Rp. 53.334,-	Rp. 4.226,- x 30 hari = Rp. 127.980,-/ bulan
30.	Suyono	Rp. 52.175,-	Rp. 4.174,- x 30 hari = Rp. 125.220,-/ bulan
		Total Keseluruhan	Rp 4.114.161,-/ bulan
(empat juta seratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah)			

Hal. 89 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



29 Bahwa demikian juga apabila keinginan Perusahaan/ Tergugat yang ingin merubah ke-2 (kedua) poin tersebut yaitu pasal yang mengatur tentang Pengupahan sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dan pasal yang mengatur tentang Pensiun sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka akan dikuatirkan akan terjadi gejolak sosial dan menurunnya semangat kerja di tempat Perusahaan/ Tergugat sehingga akan menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif lagi ;

30 Bahwa dari uraian tersebut diatas yang jelas-jelas menggambarkan kualitas atau mutu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara terus-menerus dari waktu ke waktu selalu menurun dan sesuai dengan azas hukum perburuhan yang menyatakan bahwa *“apa yang sudah diberikan dengan baik kepada buruh tidak boleh dikurangi menjadi lebih rendah kualitasnya menjadi yang lebih buruk”* maka Para Pekerja/ Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat **untuk tetap memberlakukan dan mempertahankan ke-2 (kedua) poin tersebut yaitu pasal yang mengatur tentang Pengupahan sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dan pasal yang mengatur tentang Pensiun sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010** yang telah disepakati antara Para Pekerja/ Para Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat selama ini di tempat Tergugat dan sudah berjalan dengan baik ;

Bahwa berdasarkan temuan diatas Para Penggugat ingin menyampaikan fakta-fakta yang terjadi selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tempat Tergugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tentang Hadiah Akhir Tahun yang diatur selama ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang menyatakan *“Perusahaan akan memberikan hadiah kepada pekerja pada akhir tahun kalender”* ternyata mulai tahun 2007 sampai saat ini Perusahaan/ Tergugat **tidak pernah** memberikan hadiah kepada pekerja pada akhir tahun dan tidak pernah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat dimana dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran/ ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian



- Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati dan disetujui antara Para Penggugat dengan Tergugat
- 2 Bahwa saat ini Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/ Tergugat dengan Pekerja/ Para Penggugat ternyata **banyak sekali** mengalami penurunan mutu/ kualitas dan terjadi degradasi dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan yang seharusnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode harus meningkat mutunya demi kesejahteraan Para Pekerja ;
 - 3 Bahwa ketentuan tentang pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara Perusahaan/ Tergugat dengan Para Pekerja/ Para Penggugat Periode 2008-2010 selama ini adalah **sudah berjalan dengan baik**, sehingga dengan begitu pekerja bisa memilih untuk bisa pensiun dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau tidak, karena memilih untuk Pensiun pada masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau umur 55 (lima puluh lima) tahun adalah hak asasi bagi Para Pekerja/ Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang ;
 - 4 Bahwa Tergugat melakukan tindakan **Diskriminasi** terhadap pekerjaan yang sama, yang sama jenisnya dan pada tempat yang sama serta hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap **Konvensi ILO Nomor : 100 Tentang Upah Yang Setara Bagi Pekerja Laki-laki Dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama dan Konvensi ILO Nomor : 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan** serta pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam **Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** yang menyatakan "*setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*"
 - 5 Bahwa saat ini Perusahaan/ Tergugat dengan **itikad buruk** ternyata telah memberlakukan pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000,-/ orang/ hadir dibayarkan hanya untuk shift II dan shift III kepada Para Pekerja yang di Pekerjakan di bagian yang melaksanakan pekerjaan shift sebagaimana Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diberlakukan secara mengikat antara Para Pekerja/ Penggugat dengan

Hal. 91 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/ Tergugat yang telah diberlakukan dari tanggal 2 Juni 2011 sampai sekarang bulan Februari 2012 yaitu selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana Pengumuman dari Tergugat Nomor : 082/HRD-CCP/PENG/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;

PERMOHONAN PROVISI :

- 1 Bahwa Permohonan Provisi ini diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat karena Para Pekerja/ Para Penggugat merasa dirugikan khususnya Para Pekerja/ Para Penggugat yang di pekerjakan pada bagian yang terkena shift mendapat tambahan dari ALL IN masing-masing sebesar Rp.6000,-/ orang/ hadir dan hanya dibayarkan untuk Para Pekerja/ Para Penggugat yang bekerja hanya pada shift II dan shift III sedangkan bagi Para Pekerja/ Para Penggugat yang bekerja pada waktu shift I tidak dibayar yang seharusnya Para Pekerja/ Para Penggugat yang dipekerjakan dibagian shift mendapat tambahan 8 % dari upah ALL IN masing-masing dan dibayarkan untuk shift I, II dan III sebagaimana bunyi pasal yang mengatur tentang Pengupahan sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang disepakati antara Para Pekerja/ Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat ;
- 2 Bahwa Oleh karena Perusahaan/ Tergugat telah melaksanakan pembayaran Uang Shift sebesar Rp.6000,-/ orang/ hadir kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang dipekerjakan hanya dibagian shift II dan III, sebelum adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat untuk **segera menghentikan pemberlakuan pembayaran Uang Shift sebesar Rp. 6.000,-/ orang/ hadir dan memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat membayar tambahan Uang Shift** sebagaimana bunyi pasal yang mengatur tentang Pengupahan yaitu Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 yang disepakati antara Para Pekerja/ Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk Seluruhnya
- 2 Memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shift Rp. 6.000,-/ orang/ hadir kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang di pekerjakan di bagian yang terkena waktu shift khususnya shift II dan shift III sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- 3 Memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat untuk membayar kekurangan terhadap penambahan uang shift kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang dipekerjakan dibagian yang terkena waktu shift yang tidak dibayarkan sejak bulan Juni 2011 sebagaimana semula yang disebutkan pada pasal yang mengatur tentang Pengupahan sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 ;
- 4 Menghukum Perusahaan/ Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja melalaikan untuk tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Perusahaan/ Tergugat telah melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan tindakan sepihak tanpa persetujuan dari Para Pekerja/ Para Penggugat yang melaksanakan anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat padahal hal tersebut belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial ;
- 3 Menghukum Perusahaan/ Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shift Rp. 6.000,-/ orang/ hadir kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang di pekerjakan di bagian yang terkena waktu shift khususnya shift II dan shift III sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- 4 Menyatakan terhadap pasal yang mengatur tentang Pengupahan sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 dan pasal yang mengatur tentang Pensiun sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010

Hal. 93 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dinyatakan tetap berlaku dan tidak ada Perubahan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 ;**

- 5 Memerintahkan kepada Perusahaan/ Tergugat membayar tambahan uang shift sebagaimana bunyi pasal yang mengatur tentang Pengupahan Pasal 16 ayat (4) butir 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang disepakati antara Para Pekerja/ Penggugat dengan Perusahaan/ Tergugat, kepada Para Pekerja/ Para Penggugat yang dipekerjakan pada bagian yang terkena waktu shift dengan perincian sebagai berikut :

N0	Nama Para Pekerja Yang di Pekerjaan di bagian shift	ALL IN (Rp)/ hari	Tunjangan PKB Periode 2008-2010 8 % x ALL IN
1.	Jumino	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan
2.	Sun an	Rp. 60.875,-	Rp. 4.670,- x 30 hari = Rp. 146.100,-/ bulan
3.	Wartimo	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
4.	Wahyono	Rp. 59.737,-	Rp. 4.778,- x 30 hari = Rp. 143.340,-/ bulan
5.	Darsono	Rp. 58.600,-	Rp. 4.688,- x 30 hari = Rp. 140.640,-/ bulan
6.	Amin Mualim	Rp. 57.889,-	Rp. 4.631,- x 30 hari = Rp. 138.930,-/ bulan
7.	Aris P.	Rp. 57.597,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
8.	Suyitno	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
9.	Supriyono	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
10.	Hermanto	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
11.	Dalhari	Rp. 54.389,-	Rp. 4.351,- x 30 hari = Rp. 130.530,-/ bulan
12.	Edi Sunarto	Rp. 53.334,-	Rp. 4.226,- x 30 hari = Rp. 127.980,-/ bulan
13.	Siswoyo	Rp. 51.590,-	Rp. 4.127,- x 30 hari = Rp. 123.981,-/ bulan
14.	Supriyanto	Rp. 52.175,-	Rp. 4.174,- x 30 hari = Rp. 125.220,-/ bulan
15.	Sugeng	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan
16.	Sulistyo	Rp. 62.031,-	Rp. 4.962,- x 30 hari = Rp. 148.860,-/ bulan



17.	Sutrisno	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
18.	Sukarno	Rp. 59.869,-	Rp. 4.789,- x 30 hari = Rp. 143.670,-/ bulan
19.	Sunarto C	Rp. 58.600,-	Rp. 4.688,- x 30 hari = Rp. 140.640,-/ bulan
20.	T. Haryadi	Rp. 57.597,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
21.	Kembo Wiyono	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
22.	Juman	Rp. 57.593,-	Rp. 4.607,- x 30 hari = Rp. 138.210,-/ bulan
23.	Rohmad	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
24.	Tugiyatno	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
25.	Budi Erfanggi	Rp. 56.455,-	Rp. 4.516,- x 30 hari = Rp. 135.480,-/ bulan
26.	Jusman	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
27.	Supriyanto	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
28.	Marzuki	Rp. 55.527,-	Rp. 4.442,- x 30 hari = Rp. 133.260,-/ bulan
29.	Sugiyatno	Rp. 53.334,-	Rp. 4.226,- x 30 hari = Rp. 127.980,-/ bulan
30.	Suyono	Rp. 52.175,-	Rp. 4.174,- x 30 hari = Rp. 125.220,-/ bulan
		Total Keseluruhan	Rp 4.114.161,-/ bulan
(empat juta seratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah)			

6 Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan Putusan yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara a quo dengan sukarela dan mengikat ;

7 Menghukum Perusahaan/ Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo :

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/ Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat menurut perundang undangan yang berlaku.

Hal. 95 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* mengajukan gugatan dalam perkara a quo atau setidaknya gugatan ini diajukan prematur sebab perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh mediator.

Kesimpulan ini didasarkan pada alasan berikut ini :

1. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ini. Begitu juga kuasa Para Tergugat yakni pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) PT. Continental Panji Pratama, tidak memiliki kewenangan mewakili Para Tergugat dalam perkara a quo. Adapun alasan Tergugat mendalilkan demikian didasarkan pada alasan-atasan berikut ini :

- a Bahwa apa yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Para Tergugat adalah keberatan Para Penggugat Terhadap usulan Tergugat terkait perubahan isi Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2408-2010 ;
- b Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang selama ini tidak memiliki sengketa apapun dengan Tergugat. Para Penggugat tidak pernah mempermasalahakan isi PKB dengan Tergugat. Dengan kata lain, Para Tergugat dan Penggugat belum pernah merundingkan perubahan PKB 2008 – 2010 ;
- c Bahwa perundingan tentang perubahan isi PKB sebagaimana disebutkan di atas hanya pernah dibicarakan antara Tergugat dengan pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energi pertambangan minyak dan gas bumi dan umum (PUK SP KEP) PT. Continental Panji Pratama ;
- d Bahwa bila melihat gugatan Penggugat, model gugatan mana diajukan oleh pekerja secara perseorangan dengan menunjuk Serikat Pekerja sebagai kuasa hukum. Hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan perseorangan menyangkut isi PKB. Pada hal dalam kenyataannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan berbeda pendapat dengan perubahan PKB



2008-2010. Yang berbeda pendapat adalah Tergugat dengan pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energi pertambangan minyak dan gas bumi dan umum (PUK SP KEP) PT. Continental Panji Pratama ;

- e Bahwa UU No. 13 tahun 2003 dan UU No. 2 tahun 2004 sebagai hukum materil dan formil di bidang ketenagakerjaan tidak mengenai serta tidak mengatur perselisihan kepentingan perseorangan. Kedua hukum positif itu hanya mengatur tentang perselisihan kepentingan secara kolektif dan dalam kepentingan kolektif itu pekerja diwakili oleh serikat pekerja yang terdapat di dalam perusahaan;
- f Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan kolektif adalah perselisihan antara pekerja secara bersama-sama dengan pengusaha karena ada tuntutan yang sama namun dasar hukum tuntutan itu tidak ada tetapi dirasa perlu untuk diatur di dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Oleh karena itu, perselisihan kepentingan itu selalu timbul karena perbedaan pendapat antara pengusaha dan serikat pekerja menyangkut substansi PKB;
- g Bahwa oleh karena perselisihan kepentingan dimaksud dalam perkara a quo terkait dengan PKB maka yang berselisih dalam perselisihan kepentingan adalah antara serikat pekerja dengan pengusaha. Artinya; pekerja diwakili oleh serikat pekerja. Dengan demikian, dalam perselisihan kepentingan terkait PKB, yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah pengurus serikat pekerja sebagai Penggugat bila gugatan diajukan oleh pihak pekerja - dengan tanpa harus melibatkan pekerja (anggota) sebagai Penggugat. Dan, apabila gugatan diajukan oleh pengusaha maka serikat pekerja diposisikan sebagai tergugat;
- h Bahwa mengapa dalam perselisihan kepentingan terkait PKB yang menjadi Penggugat atau Tergugat harus serikat pekerja? Ada dua jawaban hukum yang relevan dengan pertanyaan itu, yakni :

Hal. 97 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 116 UU No. 13 Tahun 2003 yang berhak merundingkan PKB adalah serikat pekerja bersama pengusaha. UU tidak memberi kewenangan kepada pekerja secara kolektif merundingkan dan menandatangani PKB;
- 2 Bahwa di dalam perselisihan kepentingan terkait PKB, yang akan dihukum melaksanakan putusan pengadilan adalah serikat pekerja dan pengusaha. Pengadilan tidak mungkin penghukum pekerja atau Para Penggugat (dalam perkara a quo) menandatangani PKB bersama pengusaha sebab yang boleh menandatangani PKB adalah serikat pekerja mewakili anggota atau pekerja. Karena itu, posisi gugatan seperti gugatan dalam perkara a quo tidak tepat secara hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - i Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut semakin nyata melanggar hukum sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersengketa mengenai PKB. Berdasarkan anjuran mediator, yang berselisih adalah Tergugat dengan pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energi pertambangan minyak dan gas bumi dan umum (PUK SP KEP) PT. Continental Panji Pratama ;
 - j Bahwa relevan dengan dalil Tergugat yang menyatakan perselisihan kepentingan sebagai perselisihan kepentingan kolektif dan harus diajukan oleh serikat pekerja atau harus ditujukan kepada serikat pekerja tampak sangat jelas dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 91/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tertanggal 22 Agustus 2011. Dalam perkara Nomor : 91/PHI.G/2011/PN.JKT.PST - PT. Garuda Indonesia sebagai Penggugat, karena terjadi sengketa tentang substansi PKB, PT. Garuda Indonesia mengajukan gugatan kepada organisasi pekerja, bukan kepada pekerja secara *in person*;



- k Bahwa fakta lain dalam putusan PHI Jakarta Pusat dapat dilihat dalam putusan PHI No. 187/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tertanggal 13 Februari 2012. Dalam perkara ini perselisihan kepentingan tentang PKB diajukan oleh Serikat Pekerja PLN kepada PT. PLN;
- l Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan No. 300 K/Pdt. Sus/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 pada pokoknya menyatakan bahwa seorang pekerja baru dapat mengajukan gugatan kepada pengusaha melalui Pengadilan Hubungan Industrial setelah mediator menerbitkan anjuran yang terkait langsung dengan penggugat dan tergugat. Putusan MA ini membatalkan putusan *judex factie* yang semula menerima gugatan dari pekerja pada hal nama-nama yang mengajukan gugatan tidak disebut sebagai pihak berselisih di dalam anjuran mediator. Putusan ini hendak memastikan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya disebut secara tegas di dalam anjuran mediator;
- m Bahwa berdasarkan pertimbangan dan praktik peradilan di atas maka beralasan apabila majelis hakim yang mulia merujuk pada ke tiga putusan tersebut di atas sebab faktanya putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- n Bahwa apa yang menjadi putusan dalam tiga perkara di atas telah tepat menurut hukum dan karenanya majelis hakim yang mulia layak menjadikannya sebagai rujukan dalam memutus perkara a quo agar sesuai dengan teori peradilan yang mengajarkan bahwa terhadap perkara yang sama sifat dan substansinya, pengadilan harus mengikuti putusan pengadilan terdahulu sehingga tidak terjadi putusan pengadilan yang bertolak belakang;
- o Bahwa model gugatan Penggugat dengan menyertakan semua pekerja sebagai Penggugat hanya dapat dibenarkan apabila perselisihan itu mengenai perselisihan hak terutama bila perselisihan hak dimaksud terkait dengan gugatan pembayaran sejumlah yang serta gugatan perselisihan pemutusan

Hal. 99 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



hubungan kerja (PHK) atau apabila di dalam anjuran mediator disebutkan nama-nama Para Tergugat sebagai pihak berselisih dengan Tergugat. Dalam perselisihan hak dan PHK, keharusan menyebut nama pekerja sebagai Penggugat dilakukan karena erat kaitannya dengan pembayaran hak. Sedangkan dalam perselisihan kepentingan, tidak mengenal pembayaran sejumlah uang. Dalam perselisihan kepentingan, keputusan pengadilan berlaku serta merta terhadap semua pekerja walaupun nama-nama pekerja tidak disebut di dalam gugatan. Itu merupakan konsekuensi dan para Pekerja sebagai anggota serikat pekerja;

- p Bahwa memperhatikan susunan gugatan Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Para Penggugat dan kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini sebab secara faktual Para Penggugat selaku pemberi kuasa tidak pernah bersengketa terkait PKB dengan Tergugat. Alasan ini semakin jelas bila melihat surat anjuran mediator dimana anjuran tersebut menyebut pihak yang bersengketa adalah Tergugat dengan PUK FSP. KEP KSPI PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA.
- q Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 13 tahun 2003 yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang disebut di dalam anjuran mediator. Kenyataannya, Para Penggugat dalam perkara a quo, di dalam anjuran mediator tidak disebutkan sebagai pihak berselisih dengan Tergugat. Oleh karena itu tampak semakin jelas bahwa mediator belum pernah memediasi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan anjuran mediator Kantor Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 723/088.36 tertanggal 19 Mei 2011, pihak yang berselisih dalam anjuran itu adalah Tergugat dengan PUK FSP. KEP KSPI PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA;
- r Bahwa Pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 harus ditegakkan sebab anjuran mediator itu merupakan tiket masuk ke dalam PHI. Seseorang yang tidak disebut namanya sebagai pihak



berselisih di dalam anjuran mediator tidak boleh mengajukan gugatan dan/atau tidak dapat digugat;

s Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan menyatakan Para Tergugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ini atau setidaknya tidaknya beralasan menyatakan pengajuan gugatan ini prematur karena gugatan mana diajukan tanpa ada mediasi dan anjuran dari mediator yang terkait langsung dengan Para Penggugat dan Tergugat. Para Penggugat tidak dapat menggunakan anjuran mediator Kantor Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 723/088.36 tertanggal 19 Mei 2011 yang menjadi lampiran gugatan Penggugat sebagai tiket atau dasar mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab anjuran mana tidak menyebut Para penggugat sebagai salah satu pihak berselisih dengan Tergugat. Hal itu bisa dibuktikan dari isinya yang sama sekali tidak menyebut nama-nama Para Penggugat sebagai pihak berselisih dengan Tergugat;

t Bahwa apabila Para Tergugat berhasrat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Para Penggugat harus terlebih dahulu melakukan bipartit dan mediasi dengan Tergugat agar kantor Suku Dinas Tenaga Kerja bisa menerbitkan anjuran;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan bagi majelis hakim yang mi din menyatakan legal standing Para Penggugat dn kuasa hukumnya cacat hukum serta beralasan menyatakan gugatan Para Penggugat diajukan premature. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Memperhatikan substansi gugatan Penggugat di dalam posita dan petitum, Tergugat menemukan kesalahan mendasar di dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan itu tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta sangat membingungkan. Adapun dasar dan argumentasi Tergugat berkaitan dengan eksepsi ini adalah sebagai berikut :

Hal. 101 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



1 Petitum Tidak Sinkron, mencampuradukan istilah menghukum dan memerintahkan.

1 Bahwa memperhatikan secara seksama antara posita dan petitum gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa posita dan petitum itu tidak sinkron dan saling bertolak belakang. Di satu sisi mated gugatan provisi dijadikan petitum dalam pokok perkara, di sisi lain mated petitum pokok perkara tidak bersumber pada posita pokok perkara;

2 Bahwa di dalam petitum pokok perkara butir tiga Penggugat menuntut dengan kalimat petitum sebagai berikut :

“Menghukum Perusahaan/Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shiff Rp. 6.000/orang/hadir kepada Para Pekerja/Para Penggugat yang dipekerjakan di bagian yang terkena waktu shiff khususnya shiff II dan shiff III sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Petitum di atas tidak bersumber pada posita. Bila petitum itu dipaksakan dengan merujuk pada posita maka rujukan posita yang dimaksud oleh Penggugat pastilah posita butir 21 yang nota bene posita itu tidak menggunakan *kata menghukum* tetapi menggunakan *kata memerintahkan*.

Kata *menghukum* dan *memerintahkan* dalam suatu perkara memiliki arti dan akibat hukum yang berbeda. Di sini Penggugat mencampuraduk penggunaan kata *memerintahkan* dan *menghukum*. Dalam putusan pengadilan, *menghukum* dan *memerintahkan* itu dua hal yang berbeda yang perbedaannya berjarak seperti bumi dan langit. Untuk sinkronnya argumen Tergugat, mari perhatikan Posita ke 21 gugatan Penggugat yang selengkapny sebagai berikut :

“...**memerintahkan** kepada Perusahaan/Penggugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shiff sebesar Rp. 6.000/orang/hadir hanya untuk shiff II dan shiff III..”

Dengan demikian telah terbukti dengan sempurna bahwa petitum Penggugat itu tidak sinkron dengan posita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian lain dari petitum ke 3 yang tidak sinkron dengan posita ke 21 adalah kalimat pada petitum ke 3 yang menggunakan kalimat sebagai berikut :

“...sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Petitum itu selengkapnya sebagai berikut :

“Menghukum Perusahaan/Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shift Rp. 6.000/orang/hadir kepada Para pekerja/Para Penggugat yang dipekerjakan di bagian yang terkena waktu shift khususnya shift II dan shift III sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Adapun posita terkait dengan petitum di atas adalah posita ke 21 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

“...memerintahkan kepada Perusahaan/Tergugat untuk segera menghentikan pemberlakuan pembayaran uang shift sebesar Rp. 6.000/orang/hadir hanya untuk shift II dan shift III...sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)“.

Perbedaan yang mencolok dalam posita dari petitum di atas sebagai berikut :

- a Petitum Penggugat menyatakan "...sebelum ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," sedangkan dalam posita menyatakan "...sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)".
- b Di dalam petitum Penggugat menyebut nama Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan dalam posita Penggugat tidak menyebut nama Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian terbukti dengan Was bahwa petitum dan posita di atas tidak sinkron alias membingungkan dan Penggugat telah mencampuradukan posita dan petitum sedemikian rupa sehingga mengakibatkan maksud dan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

- 2 Pada awal posita gugatan Penggugat memperlihatkan keinginan agar Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 tetap dipertahankan

Hal. 103 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam PKB tetapi tidak terdapat posita maupun petitum yang meminta ketentuan itu dimuat di dalam PKB baru.

- 1 Bahwa bila membaca perihal gugatan Penggugat, gugatan mana disebut sebagai perselisihan kepentingan. Memperhatikan substansi petitum pokok perkara maka antara posita dan petitum semakin tidak sinkron sebab di dalam posita dan petitum Penggugat lebih fokus menuntut agar Tergugat membayar kekurangan tunjangan uang shiff kepada 30 orang Penggugat ;
- 2 Memperhatikan keseluruhan petitum Penggugat ditemukan fakta bahwa tidak terdapat satu posita dan petitum yang tegas memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat memuat substansi Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 ke dalam PKB yang baru;
- 3 Bahwa apabila Penggugat menginginkan substansi Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 dimuat di dalam PKBL baru maka tuntutan yang seharusnya diajukan adalah memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat menerima untuk memuat ketentuan tersebut ke dalam pembaharuan PKB 2008-2010;
- 4 Bahwa apa yang terurai di dalam petitum pokok perkara yang ke 4 tidak dapat disamakan dengan maksud petitum seperti yang diuraikan oleh Tergugat pada butir 5 di atas. Justru, petitum ke 4 tersebut terbilang ngawur dan tidak jelas maksudnya. Penggugat tidak menjelaskan secara pasti di mana Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 mau tetap diberlakukan. Sejatinya, Penggugat menyatakan ketentuan itu dimuat di dalam PKB yang baru dengan menyebutkan periode berlakunya PKB baru ;
- 5 Bahwa mengapa dengan tiadanya petitum yang meminta Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB



periode 2008-2010 harus dimuat di dalam PKB yang baru mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas?

Jawaban juridisnya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR hakim tidak dapat mengabulkan sesuatu hal yang tidak diminta oleh Penggugat di dalam gugatannya. Artinya, karena Penggugat tidak menyebut di peraturan mana Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 mau tetap diberlakukan maka hakim tidak boleh memutus, misalnya, menghukum Tergugat memuat Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 ke dalam PKB yang baru. Apabila majelis hakim menghukum Tergugat memuat Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 ke dalam PKB yang baru maka dapat dipastikan putusan seperti itu bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Dan, apabila majelis hakim mengabaikan ketentuan ini, itu artinya, majelis hakim melanggar hukum acara sekaligus merongrong wibawa pengadilan;

C. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN TETAPI PERSELISIHAN HAK

1. Bahwa Pada awal uraian gugatan, Penggugat mempersoalkan keinginan Tergugat yang menawarkan agar Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB periode 2008-2010 tidak dimuat lagi di dalam PKB yang baru;
2. Bahwa di tengah dan pada akhir gugatan, Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat membayar uang shiff sebesar Rp. 6.000. Karena itu, Penggugat menuntut Tergugat membayar kekurangan uang shiff kepada 30 orang Penggugat Tuntutan Penggugat itu menunjukkan bahwa gugatan Penggugat bukan perselisihan kepentingan tetapi perselisihan hak;
3. Bahwa apabila gugatan Penggugat benar sebagai perselisihan kepentingan, Penggugat tidak akan menuntut kekurangan upah sebab substansi perselisihan hak berbeda dengan perselisihan kepentingan. Gugatan Penggugat menuntut kekurangan uang shiff mengakibatkan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan tuntutan hak di dalam perselisihan kepentingan;

Hal. 105 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan dan berdasar pada fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka beralasan bagi majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya dengan mengatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) serta bukan kategori perselisihan kepentingan tetapi perselisihan hak;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi di dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan karenanya dianggap termuat kembali dalam gugatan rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menginginkan agar Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dapat segera penandatanganan PKB sebab PKB merupakan landasan hukum mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi mengalami kesulitan keuangan maka Penggugat Rekonpensi mengusulkan perlunya perubahan terhadap Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010;
4. Bahwa perubahan itu salah cara Penggugat Rekonpensi melakukan efisiensi. Adapun tujuan efisiensi itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan yang dapat berujung pada penutupan perusahaan;
5. Bahwa pasar ekspor Penggugat Rekonpensi meliputi Jepang, Eropa dan Timur Tengah. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan Penggugat Rekonpensi karena menurunnya ekspor yang diakibatkan oleh :
 - a. Gejolak politik di kawasan Timur Tengah sehingga mengakibatkan berkurangnya permintaan barang;
 - b. Negara Jepang mengalihkan permintaan pasarnya ke China dan ditambah adanya gempa tsunami pada tahun 2011 sehingga berdampak pada turunnya ekspor;
 - c. Situasi krisis ekonomi global yang mengakibatkan negara-negara Eropa mengalami kesulitan likuiditas turut mempengaruhi permintaan ekspor menjadi turun;
6. Bahwa untuk menutupi kekurangan pasar ekspor, Penggugat Rekonpensi tidak dapat melakukan penjualan di dalam negeri karena pasar dalam negeri telah dipenuhi dengan produk-produk China;



7. Bahwa terjadinya krisis keuangan perusahaan dan penurunan ekspor juga diakibatkan penguatan kurs rupiah terhadap dollar yang secara langsung berpengaruh terhadap pembelian bahan baku, di mana komponen bahan baku produksi 70% harus diimport dari luar negeri;
8. Bahwa sejauh ini Penggugat Rekonpensi berusaha tidak melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja tetapi memiliki melakukan efisiensi dengan tujuan mencegah terjadinya pengurangan jumlah karyawan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi menawarkan kepada PUK SP KEP untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010. Adapun redaksi perubahan yang ditawarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - **Pasal 16 ayat (4) butir 3 sehingga berbunyi :**

Pekerja yang dipekerjakan di bagian shift diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan platfond dan diberikan hanya untuk shift II dan shift III yang sifatnya tidak melekat pada upah yakni sebesar Rp. 6.000 per orang untuk setiap kehadiran.
 - **Pasal 26 ayat (1) sehingga berbunyi :**

Perusahaan memberi hak pensiun kepada pekerja tidak berdasarkan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun berdasarkan usia normal 55 tahun;
9. Bahwa oleh karena beberapa tahun yang lalu keadaan keuangan perusahaan Penggugat Rekonpensi berada pada posisi lebih baik dari kondisi saat ini sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengubah kebijakan terkait pemberian tunjangan shift dan pilihan masa pensiun. Perubahan kebijakan itu bertujuan mencegah terjadinya penutupan perusahaan :

**PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFF dan PILIHAN PENSIUN BERDASARKAN
MASA KERJA 25 TAHUN BUKAN HAK PEKERJA YANG DIBERIKAN
OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

10. Bahwa pada bagian lain terbukti bahwa pemberian tunjangan shift tersebut bukan amanah peraturan perundang-undangan tetapi atas dasar kebaikan Penggugat Rekonpensi. Demikian halnya dengan pensiun kerja. Bila pada PKB sebelumnya terdapat ketentuan bahwa yang memiliki masa kerja 25 tahun dapat memilih untuk

Hal. 107 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



pensiun, persetujuan Penggugat Rekonpensi akan aturan demikian didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan yang masih membaik ketika itu;

11. Bahwa sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini tidak pernah terdapat undang-undang nasional mengharuskan pengusaha memberi pensiun kepada pekerja dengan alasan telah memiliki masa kerja 25 tahun. Oleh karena itu jelaslah bahwa pemberian tunjangan uang shift dan pemberian pensiun berdasarkan masa kerja ternyata bukan keharusan yang diamanatkan oleh UU tetapi lebih pada kerelaan Penggugat Rekonpensi di dalam perundingan PKB. Dengan demikian, permintaan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyepakati perubahan Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010 menjadi seperti redaksi yang diuraikan pada butir 8 (delapan) di atas merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan karena itu beralasan bagi majelis hakim yang mulia mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi;

**PENSIUN PADA USIA 55 TAHUN LEBIH MENGUNTUNGKAN PEKERJA
KARENA MEMBERI KEPASTIAN KELANGSUNGAN BEKERJA**

12. Bahwa ketentuan tentang usia pensiun normal jatuh pada usia 55 tahun diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 3 tahun 1992 jo Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1995. Ke dua produk hukum itu berlaku sebagai hukum positif. Oleh karena itu, usulan Penggugat Rekonpensi agar PKB memuat ketentuan pensiun sampai usia 55 tahun tidak melanggar hukum;
13. Bahwa seorang pekerja selalu membutuhkan kepastian kelangsungan bekerja. Jaminan kepastian kelangsungan kerja terkait erat dengan keinginan bekerja sampai usia maksimal yakni sekurang-kurangnya sampai pada usia 55 tahun. Berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun sama artinya menganggur pada usia tidak produktif. Bila Para Penggugat pensiun karena alasan telah bekerja selama 25 tahun atau kurang dari usia 55 tahun, misalnya berhenti pada usia 45 tahun, usia seperti itu tergolong usia tidak produktif, dan seorang pekerja dalam usia seperti itu, kenyataannya sulit mendapat pekerjaan sebab perusahaan selalu berminat dan mengutamakan menerima tenaga berusia lebih mudah daripada yang berusia tua. Alasannya, calon pekerja berusia 40 tahun dan seterusnya memiliki kesehatan tidak sebaik kesehatan tenaga kerja berusia di bawahnya. Dengan demikian, keinginan Penggugat Rekonpensi mengubah masa pensiun menjadi pada usia 55 tahun lebih menguntungkan Para Penggugat;



14. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempercayai seluruh pekerja/Tergugat Rekonpensi menolak usulan perubahan PKB yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi. Jaminan masa kerja untuk jangka panjang adalah hak yang dicitakan oleh semua pekerja. Bila Para Tergugat menolak masa kerja jangka panjang seperti diusulkan Penggugat Rekonpensi maka sikap menolak dari Para Tergugat itu patut dipertanyakan. Bisa dikatakan, sikap penolakan Tergugat Rekonpensi itu sebagai hal yang tidak berdasar pada logika yang sehat. Penggugat Rekonpensi berkeyakinan, seandainya Serikat Pekerja yang mensponsori pengajuan gugatan ini bekerjasama dengan Penggugat melakukan jajak pendapat atau pemungutan suara terhadap semua pekerja *incasu* Para Tergugat - apakah setuju atau menolak usia pensiun sampai usia 55 tahun, Penggugat Rekonpensi meyakini, mayoritas pekerja/Tergugat Rekonpensi akan memilih bekerja sampai usia 55 tahun;
15. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap keberatan menerima usulan perubahan terhadap Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 200&2010, Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis hakim yang mulia memutus sengketa ini dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi mengatur tentang usia kerja pensiun dan tunjangan shiff ke dalam PKB yang baru pengganti PKB 208-2010 dengan redaksi sebagai berikut :
- **Pasal 16 ayat (4) butir 3 berbunyi :**
Pekerja yang dipekerjakan di bagian shiff diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan platfond dan diberikan hanya untuk shiff 11 dan shiff II! yang sifatnya tidak melekat pada upah yakni sebesar Rp. 6.000 per orang untuk setiap kehadiran.
 - **Pasal 26 ayat (1) berbunyi :**
Perusahaan memberi hak pensiun kepada pekerja tidak berdasarkan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun berdasarkan usia normal 55 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1995;
16. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi menerima usul perubahan dari Penggugat Rekonpensi yakni dengan mengatur usia pensiun karyawan pada usia 55 tahun ke dalam PKB yang baru pengganti PKB 2008-2010, putusan demikian tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun serta tidak melanggar
- Hal. 109 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



PKB sebab substansi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010 bukan ketentuan yang diadopsi dari peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada hasil kesepakatan perundingan pada masa itu. Oleh karena PKB 2008-2010 saat ini sudah tidak berlaku secara hukum isi PKB 2008-2010 tersebut tidak lagi berlaku sebagai hukum positif sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalamnya tidak serta merta berlaku ke dalam PKB yang baru. Dan, untuk kepentingan PKB yang baru, dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, usulan perubahan atas Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010 tidak bertentangan dengan hukum apapun. Bahkan, di saat PKB sedang berlaku, para pihak dapat melakukan adendum sepanjang norma yang diadendum itu bukan norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka beralasan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekonpensi menerima usul perubahan Pasal 16 ayat (4) butir (3) dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010 dengan redaksi selengkapnya menjadi sebagai berikut :

- **Pasal 16 ayat (4) butir 3 berbunyi :**

Pekerja yang dipekerjakan di bagian shift diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan platfond dan diberikan hanya untuk shift II dan shift III yang sifatnya tidak melekat pada upah yakni sebesar Rp. 6.000 perorang untuk setiap kehadiran.

- **Pasal 26 ayat (1) sehingga berbunyi :**

Perusahaan memberikan hak pensiun kepada pekerja tidak berdasarkan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun berdasarkan usia normal 55 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1995.

18. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi terdiri dari sejumlah pekerja yang tercatat sebagai anggota serikat pekerja, sedangkan menurut Pasal 116 UU No. 13 tahun 2003 yang berhak mewakili pekerja merundingkan dan menandatangani PKB bersama pengusaha adalah serikat pekerja maka beralasan kiranya majelis hakim yang mulia menghukum Para Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini, diwakili oleh pengurus organisasi pekerja *incasu* pengurus PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN UMUM (PUK SP KEP) PT. CONTINENTAL PANJI



PRATAMA untuk memuat dan menandatangani usulan perubahan PKB sebagaimana diuraikan pada butir 17 di atas ke dalam PKB yang baru pengganti PKB 2008-2010;

19. Bahwa supaya di kemudian hari putusan majelis hakim yang mulia tidak sia-sia mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi maka sejak dini diperlukan upaya untuk mencegah pembangkangan sistematis. Untuk mencegah kemungkinan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini maka dengan mengingat tuntutan Penggugat Rekonpensi murni bukan tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang tetapi murni berupa tuntutan agar Tergugat Rekonpensi dihukum melaksanakan suatu Perbuatan tertentu sebagaimana diuraikan di atas maka berdasarkan Pasal 606 Rv beralasan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakannya;
20. Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat Rekonpensi merupakan perselisihan kepentingan maka sesuai Pasal 56 huruf (b) UU No. 2 tahun 2004, beralasan menurut hukum menyatakan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi ditolak dan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia maka beralasan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Tergugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan *legal standing* Para Penggugat dan kuasa hukum Para Penggugat cacat hukum;

Hal. 111 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



3. Menyatakan gugatan Para Tergugat diajukan prematur;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur Iibel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat bukan perselisihan kepentingan tetapi perselisihan hak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan usulan perubahan dari Penggugat Rekonpensi atas substansi ketentuan Pasal 16 ayat (4) butir 3 dan Pasal 26 ayat (1) PKB 2008-2010 tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi menerima usul perubahan dari Penggugat Rekonpensi terhadap Pasal 16 ayat (4) butir 3 dan Pasal 26 ayat (1) yang terdapat dalam PKB 2008-2010;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memuat ketentuan di bawah ini ke dalam PKB baru pengganti PKB 2008-2010 :

- Pasal 16 ayat (4) butir 3 berbunyi :

Pekerja yang dipekerjakan di bagian shift diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan platfond dan diberikan hanya untuk shift II dan shift III yang sifatnya tidak melekat pada upah yakni sebesar Rp. 6.000 per orang untuk setiap kehadiran.- **Pasal 26 ayat (1)berbunyi :**

Perusahaan memberikan hak pensiun kepada pekerja tidak berdasarkan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun namun berdasarkan usia normal 55 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1995.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi dalam hal ini diwakili oleh pengurus PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN UMUM (PUK SP KEP) PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA untuk bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi menandatangani PKB baru Pengganti PKB 2008-2010;
6. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) untuk setiap hari



kelalaiannya menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Penggugat melaksanakannya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/ PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi :
 - 1 Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
 - 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
 - Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

- Membebankan biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 85/Srt.KAS/ PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 25 Juli 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 9 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dengan tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 113 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I PERSELISIHAN YANG MENJADI OBJEK
PERKARA A QUO TIDAK HANYA
PERSELISIHAN KEPENTINGAN TETAPI
MELIPUTI PERSELISIHAN HAK ;**

Bahwa adapun argumentasi hukum Pemohon Kasasi pada bagian pertama ini adalah
sebagai berikut :

- 2 Di dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menuntut agar ketentuan mengenai masa kerja sebagai syarat pensiun dipertahankan sebagaimana pernah diatur di dalam perjanjian kerja bersama (PKB) ;
- 3 Pemohon Kasasi selaku Tergugat menerima anjuran mediator yang menengahi perselisihan tersebut dan karenanya Pemohon Kasasi melaksanakan anjuran tersebut sebagai bentuk kepatuhan Tergugat/ Pemohon Kasasi pada serangkaian proses hukum yang berlaku ;
- 4 Di dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terdapat tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Pemohon Kasasi membayar tambahan dan kekurangan uang shift kepada Termohon Kasasi ;
- 5 Memperhatikan uraian surat gugatan Termohon Kasasi tersebut tidak salah lagi mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak murni gugatan perselisihan kepentingan semata tetapi meliputi perselisihan hak ;
- 6 Oleh karena gugatan Termohon Kasasi tersebut terdapat materi perselisihan hak karenanya terhadap putusan judex facti tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Pemohon Kasasi sepakat dan bersedia tidak mengajukan kasasi apabila gugatan Penggugat murni perselisihan kepentingan. Di dalam Pasal 56 UU No.2 tahun 2004 dikatakan bahwa terhadap perselisihan hak bisa diajukan upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, bila gugatan perselisihan kepentingan dicampur dengan perselisihan hak, putusan pengadilan terkait dengan perkara seperti itu dapat



diajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi baru tidak dapat diajukan bila gugatan itu murni sebagai perselisihan kepentingan ;

- 7 Bahwa oleh karena pengajuan kasasi ini memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf (a) UU No.2 tahun 2004 karenanya kasasi yang diajukan oleh Pemohon ini sah dan beralasan menurut hukum sehingga secara formil pengajuan gugatan ini dapat dibenarkan dan karenanya majelis hakim kasasi yang mulia berkenan menyatakan menerima kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Apabila majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi ini dengan alasan perkara a quo termasuk perselisihan kepentingan dengan mengabaikan perselisihan hak yang terdapat didalamnya, Pemohon Kasasi mengkuatirkan di masa mendatang akan muncul gugatan hak dan perselisihan PHK dicampur dengan perselisihan kepentingan dengan tujuan agar putusan perkara terkait tidak diajukan kasasi. Demi ketertiban dalam mengajukan gugatan karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkara perselisihan kepentingan terdapat pencampuran perselisihan hak dan PHK maka putusan atas perselisihan mana dapat diajukan kasasi oleh salah satu pihak atau oleh para pihak. Oleh karena itu mohon majelis hakim kasasi menyatakan

**PERMOHONAN KASASI INI DAPAT DITERIMA DAN
SESUAI DENGAN
HUKUM.**

**II STRUKTUR PUTUSAN No. 45/PHI,G/2012/
PN.JKT.PST MENYIMPANG DARI STRUKTUR
PUTUSAN PENGADILAN YANG BERLAKU
UMUM ;**

Bahwa alasan pokok dari Pemohon Kasasi pada bagian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa di dalam jawaban gugatan kami selaku Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) ;

Hal. 115 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa kenyataannya di dalam salinan putusan yang kami terima dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak secara jelas memuat gugatan rekonsensi itu di dalam putusan yang kami terima;
- 3 Bahwa memperhatikan salinan putusan yang kami terima, sejatinya dalil mengenai gugatan rekonsensi itu dimuat pada halaman 103. Akan tetapi pada halaman 103 tidak terdapat sub judul **DALAM REKONPENSİ** namun pada nomor urut 1 dan 2 paling bawah merupakan dalil yang kami kemukakan di dalam gugatan rekonsensi ;
- 4 Bahwa tidak dimuatnya sub judul **DALAM REKONPENSİ** membuat tidak jelas bagian mana dari salinan putusan dimaksud berkaitan dengan gugatan rekonsensi. Oleh karena itu telah terbukti *judex facti* melakukan kekeliruan dalam menerbitkan salinan putusan dimaksud dan karenanya mohon majelis hakim kasasi yang terhormat dengan mengadili sendiri memperbaiki hirarki putusan tersebut dengan tegas memuat sub judul **DALAM REKONPENSİ** ;

**I JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN
SELURUH EKSEPSI TERGUGAT/PEMOHON
KASASI ;**

Di bawah ini Pemohon Kasasi menguraikan alasan mengapa keberatan dengan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat/ Pemohon kasasi :

- 1 Bahwa di dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonsensi/ Pemohon Kasasi mengajukan tiga macam eksepsi, antara lain:
 - c Eksepsi menyatakan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing mengajukan perkara a quo;
 - d Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;
 - e Gugatan Penggugat bukan perselisihan kepentingan tetapi perselisihan hak ;
- 1 Bahwa Pemohon Kasasi telah sependapat dengan pertimbangan *judex facti* terkait dengan eksepsi yang pertama atau butir (a).



Pertimbangan atas eksepsi tersebut telah sesuai dengan hukum dan karenanya beralasan untuk dipertahankan ;

- 2 Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum judex facti ternyata bagian eksepsi yang dipertimbangkan hanyalah mengenai eksepsi pertama, sedangkan eksepsi kedua dan ketiga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;
- 3 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, bila judex faeti hanya mempertimbangkan eksepsi pertama hal itu telah mengakibatkan kesalahan dalam memutus perkara a quo. Walaupun terbukti Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo sejatinya judex faeti mempertimbangkan keseluruhan eksepsi tersebut sebab menurut Pemohon Kasasi seluruh eksepsi itu beralasan menurut hukum. Dengan mempertimbangkan seluruh eksepsi tersebut maka pertimbangan putusan ini akan lebih konprehensif. Menurut Pemohon Kasasi, tidak ada dasar hukum yang memberi kewenangan kepada judex faeti untuk tidak perlu mempertimbangkan eksepsi berikutnya saat eksepsi pertama atau salah satu eksepsi terbukti dan beralasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi bermohon judex juris mempertimbangkan dua eksepsi lain yang belum dipertimbangkan oleh judex facti, yakni eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat bukan perselisihan kepentingan tetapi perselisihan hak ;

II SUBSTANSI DISSENTING OPINION (DO)
ANGGOTA MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA No. 45/PHI.G/2012/
PN.JKT.PST BERTENTANGAN
DENGAN HUKUM.

Memperhatikan salinan putusan perkara a quo Pemohon Kasasi menemukan suatu kenyataan di mana salah seorang anggota majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 117 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012



memutus perkara a quo menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Keberatan Pemohon Kasasi atas *dissenting opinion* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam perkara a quo *judex facti* hanya mengadili formalitas surat gugatan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus mengenai substansi atau bagian pokok perkara. Kenyataan itu tampak dari putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2 Bahwa *dissenting opinion* adalah hak yang diberikan oleh UU kepada hakim dalam memutus suatu perkara namun hak tersebut harus digunakan untuk hal yang benar sehingga tidak merusak wibawa peradilan;
- 3 Bahwa menurut hukum *dissenting opinion* bisa diajukan seorang hakim apabila tidak sependapat dengan putusan pokok perkara. Karena itu *dissenting opinion* itu lebih tepat digunakan terhadap putusan akhir pokok perkara. Artinya, *dissenting opinion* tidak tepat diajukan terhadap putusan yang hanya mempersoalkan syarat formil gugatan;
- 4 Di dalam *dissenting opinion* yang diajukan oleh salah satu hakim anggota itu hanya mempersoalkan syarat formil. Hakim tersebut berbeda dari dua hakim lainnya. Materi *dissenting opinion* itu sesungguhnya mempermalukan pengadilan karena pendapat berbeda tersebut memperlihatkan hakim tersebut tidak mengerti hukum acara atau pura-pura tidak mengerti karena memiliki kepentingan langsung dengan Para Penggugat/Termohon Kasasi. Bisa dikatakan *dissenting opinion* itu kehilangan akal sehat dan logika hukum. Bagaimana mungkin seorang hakim mau menyatakan pihak yang tidak disebut sebagai pihak berselisih di dalam anjuran mediator bisa diterima sebagai pihak untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain yang tidak disebutkan sebagai pihak berselisih di dalam anjuran mediator;
- 5 Bahwa kenyataan dari *dissenting opinion* tersebut muncul kesan bahwa hakim telah bertindak memperburuk hukum acara. Anggapan itu tidak boleh berkembang dan karenanya Pemohon Kasasi bermohon kepada *Judex Juris* untuk memutus dan menyatakan SUBSTANSI *DISSENTING OPINION* HAKIM ANGGOTA TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 14 UU NO. 2 TAHUN 2004. Atau setidaknya, lembaga peradilan yang tertinggi ini memberi pelatihan khusus kepada hakim tersebut sehingga pengetahuan dan integritasnya bisa dipulihkan sebelum lebih jauh merongrong wibawa pengadilan yang kita cintai bersama ini. Hal ini kami sampaikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak ingin citra pengadilan ini terpuruk oleh Hakim yang tidak mengerti hukum acara peradilan. Dissenting opinion seperti itu karena bertolak belakang dengan hukum acara yang berlu sebagai pertanda bahwa hakim tersebut tidak independen dalam memeriksa perkara a quo. Kami meyakini, jika hakim tersebut tidak memiliki ikatan dengan Termohon Kasasi, pasti yang bersangkutan tidak mengajukan dissenting opiniom. Untuk membuktikan hal itu, sebaiknya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat suatu saat menunjuk yang bersngkutan memeriksa perkara yang posisi penggugatnya persis sama dengan perkara a quo. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat konsistensi yang bersangkutan. Tipe hakim seperti ini tidak layak ada di Pengadilan di jakarta Pusat sebab Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan barometer terhadap pengadilan lainnya secara nasional.

- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami menyatakan bahwa materi dissenting opinion tersebut telah salah menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan dalam putusan kasasi hal itu bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena apabila eksepsi mengenai legal standing dapat diterima maka para penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sehingga tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan eksepsi selainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 119 dari 114 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.MH.

ttd./

Dr. Horadin Saragih, SH.MH.

Ketua :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.